

**PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI LEMBAGA AMIL
ZAKAT AZKA AL BAITUL AMIEN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

Ferdiyan Annisya Fitriyana

NIM : S20165003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
AGUSTUS 2021**

**PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI LEMBAGA AMIL
ZAKAT AZKA AL BAITUL AMIEN JEMBER KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

Telah diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

Ferdiyan Annisya Fitriyana

NIM : S20165003

Pembimbing :

Dr. Abdul Rokhim, M.E.I

NIP. 197308301999031002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
2021**

**PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT LAZ
AZKA AL BAITUL AMIEN JEMBER KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh :

Ferdiyan Annisya Fitriyana

NIM : S20165003

Disetujui Pembimbing :



Dr. Abdul Rokhim, M.E.I

NIP. 197308301999031002

**PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI LEMBAGA AMIL
ZAKAT AZKA AL BAITUL AMIEN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan disahkan
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Agustus 2021

Tim Penguji

Ketua



Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005



Sekretaris



Siti Masrohatin, S.E., M.M.
NIP. 19780612 200912 2 001

Anggota :

1. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
2. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 261) ¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Akbar As-Samad* (Jakarta Pusa t: Local Books Distribution SAMAD, 2014), 44.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Yang pertama sepenuhnya untuk Bapak Hidayatus Syarief dan Ibu Bariroh Muzayana, beliau yang selalu mendukung dalam suka maupun saat tersulit di dalam hidup saya, yang selalu mendoakan dan membahagiakan putra-putrinya sehingga tahap inipun bisa dilalui dengan baik. Saya ucapkan terimakasih banyak kepada kedua orangtua tersayang.
2. Teruntuk saudara kandung kakak saya yang bernama Fadhil Ardiansyah, kakak ipar saya Habila Nurhofi adik saya Achmad Devanda Jakfari dan Tri Denta Aditia, saudara sepupu tercinta yang bernama Zakia Malikha, Shavina Taurin Qotrunnada, Kiki, Erin, Diyah, Dewi Robiatul Adawiyah, Qori, serta seluruh keluarga besar saya Bani Singo Prawiro, Bani Madani, Bani Mahfudz dan *squad* Mahfudz Mbak dian, Mas Faris, Mbak Wulan, Mas Faid, Lia, Aswa, Sania, Sasa, Fidya, Falah, Firman, Ustad Ahmad, Ustad Muhammad Idris yang turut mendukung dan mendoakan dalam perjalanan studi penulis selama menempuh S1, mereka semua adalah sumber semangat dan inspirasi terbaik.
3. Untuk seluruh guru-guru saya dari TK hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta mengajarkan, memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga saya bisa sampai pada tahap ini.
4. Untuk Keluarga Yayasan Azka Al Baitul Amien Jember Bapak H. Syaifullah Nuri, Bapak Munir Is'adi, S.E., M.Akun, Bapak Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I, Bapak Sholikul Hadi, SH., MH, Bapak Imam Syafi'i, S.Pd, Bapak Ach. Fathor Rosyid, M.Si, Bapak Suparman Al Fayyadh, M.HI, Bapak M. Fiqih Ridho SM,

Bapak Nur Huda, Bapak Masdian Supriyanto, S.EI, Bapak Syamsul Arifin, S.Pd.I, Bapak Hariyawan Sugeng W, Moh. Fahrurrozi, Mas Eko Yudianto, S.Pd, dan Khalid Rrozi, S.Pd.I. Terimakasih banyak atas semangat, dukungan dan mendoakan dalam perjalanan studi penulis selama menempuh S1 ini.

5. Untuk sahabat kecil tercinta “Curut-curutan” Ira Dwi Cahyanti dan Septhiani Voni Pratiwi, dan sahabat tercinta di masa SMK Abir Bashay, Dinda, Kiki, Septi, Maretha, dan sahabat di masa kuliah “kurcaci” Jazilatut Tamamiyah, Robiatul Adawiyah, Mahmuda Anggraeni, Novi Ayu, Keluargaku dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2016, Temen akrab Erlin, Devi, Karunia, Diah, Ulfa, Alvia, Dian, Mas Harry Nur S, Ahmad Zainuri, Prima Ortekor dan Ospek G26, Keluarga KKN posko 40. Terimakasih atas semangat dan kasih sayang serta kebersamaan dan dukungan yang luar biasa.
6. Khusus teruntuk saudara-saudari saya yang menjadi motivator, guru, tidak ada kata lelah dan hanya kata ikhlas yang diberikan kepada saya dalam menemani saya untuk menyelesaikan skripsi hingga tahap ini mereka bernama Shinta Ayuning Tyas, dan Ahmad Rudiyanto.
7. Untuk teman-teman organisasi Remaja Masjid Jami’ Al Baitul Amien Jember, HMPS, PMII, dan semua kalangan yang membantu, berpartisipasi dan kebersamaan kalian dalam perjalanan kuliah sejak awal.
8. Untuk Almamaterku UIN KH Ahmad Siddiq Jember Tercinta.
9. Untuk semua orang yang kenal saya yang mendukung saya dari jauh dan mendoakan saya. Terimakasih banyak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember”, skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Jember KH. Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jember KH. Achmad Siddiq Jember yang telah melindungi, mengayomi dan menyediakan fasilitas pendidikan.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.

4. Bapak Agung Parmono, S.E, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah mendampingi penulis menjalankan proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Abdul Rokhim, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberi dukungan, memberi arahan serta telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.
7. Bapak Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I selaku Ketua Yayasan AZKA Al Baitul Amien Jember yang telah memberikan bantuan serta meluangkan waktunya selama melaksanakan penelitian di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember.
8. Seluruh jajaran pengurus, direksi, dan karyawan LAZ Azka Al Baitul Amien Jember yang telah berkenan berpartisipasi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga membantu proses penyelesaian penelitian.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta barokah bagi semua pihak yang membutuhkannya terutama bagi penulis sendiri.

Jember, 19 Juni 2021

Penulis



Ferdiyan Annisya Fitriyana

NIM. S20165003

ABSTRAK

Ferdiyan Annisya Fitriyana, Dr. Abur Rokhim, M.E.I, 2021 : *Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember*

Sebagian besar masyarakat saat berbicara mengenai wakaf, masyarakat mengarah pada suatu benda yang tidak bergerak, seperti wakaf berupa tanah, bangunan tanah untuk masjid, musholla, pendidikan, wakaf pohon jati, sumur, kuburan dan lain-lain yang bisa diambil manfaatnya. Pemahaman masyarakat inilah yang menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya fungsi wakaf sebagai wadah pemberdayaan umat Islam serta pengembangan syiar Islam.

Fokus penelitian ini adalah : (1) Bagaimana *Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember* ? (2) Apa saja kendala yang terjadi dalam *Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember* ? (3) Bagaimana solusi dari kendala *Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember* ?

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui dan mendeskripsikan tentang *Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember*. (2) Mengetahui dan mendeskripsikan mengenai kendala yang terjadi dalam *Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember*. (3) Mengetahui dan mendeskripsikan mengenai solusi dari kendala *Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, lokasi penelitian dilakukan di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember. Sedangkan subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive* dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif dan keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) *Pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember* yakni dengan menggunakan metode pengumpulan secara langsung dan tidak langsung. Adapun manajemen pemanfaatan dana wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember, digunakan untuk sarana dan prasarana pendidikan. (2) Kendala dalam pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap wakaf tunai itu sendiri, karena masyarakat masih beranggapan wakaf hanya berupa tanah saja. (3) Solusi mengatasi kendala dalam pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, sosialisasi melalui sosial media dan menginformasikan pada saat sebelum khutbah sholat Jumat di masjid Al Baitul Amien Jember.

Kata kunci : *Pengelolaan, Wakaf tunai, Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Jember.*

ABSTRACT

Ferdiyan Annisya Fitriyana, Dr. Abur Rokhim, M.E.I, 2021 : Management Cash Wakaf at the Azka Al Baitul Amien Amil Zakat Institution, Jember Regency

Most people when talking about waqf, people refer to an object that does not move, such as waqf in the form of land, land buildings for mosques, prayer rooms, education, teak tree waqf, wells, graves and others that can be taken advantage of. This understanding of the community is one of the causes of the less than optimal function of waqf as a forum for empowering Muslims and developing Islamic symbols.

The focuses of this research are: (1) How to manage cash wakaf in LAZ Azka Al Baitul Amien Jember Regency? (2) What are the obstacles that occur in the management of cash wakaf in LAZ Azka Al Baitul Amien Jember Regency? (3) What is the solution to the problem of managing cash wakaf in LAZ Azka Al Baitul Amien Jember Regency?

This study aims to: (1) Know and describe the management of cash wakaf in LAZ Azka Al Baitul Amien, Jember Regency. (2) Know and describe the obstacles that occur in the management of cash wakaf in LAZ Azka Al Baitul Amien, Jember Regency. (3) Know and describe the solutions for cash wakaf management in LAZ Azka Al Baitul Amien, Jember Regency.

This study uses a descriptive-qualitative method with a descriptive approach, the location of the research is LAZ Azka Al Baitul Amien Jember. While the research subjects were determined by purposive techniques and data collection techniques in this study using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique in this study was descriptive and the validity of the data was using source manipulation.

The results of this management showed that: (1) Cash Wakaf in LAZ Azka Al Baitul Amien Jember Regency used the collection method directly and indirectly. The management of the use of cash wakaf funds at LAZ Azka Al Baitul Amien Jember was used for educational facilities and infrastructures. (2) The obstacles in Cash Wakaf Management in LAZ Azka Al Baitul Amien Jember Regency was the lack of knowledge of the cash wakaf community itself, because the wakaf had by the community was only in the land form. (3) the solutions to overcome the obstacles of Cash Wakaf Management in LAZ Azka Al Baitul Amien Jember Regency was by conducting outreach to the community directly, and socializing through social media and information before the Friday prayer sermon at the Al Baitul Amien Jember mosque.

Keywords : Management, Cash Wakaf, Amil Zakat Institute Azka Al Baitul Amien Jember

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	26
1. Pengelolaan	27
a. Pengertian Pengelolaan	27

b.	Pengertian Pengelolaan Wakaf (<i>Nadhir</i>)	28
c.	Syarat-syarat Pengelolaan Wakaf (<i>Nadzir</i>)	28
d.	Tugas Pengelolaan Wakaf (<i>Nadzir</i>)	29
e.	Fungsi-fungsi Pengelolaan	30
f.	Metode Penghimpunan (<i>Fundraising</i>)	32
g.	Pemanfaatan Dana Wakaf	33
2.	Konsep Wakaf Tunai	34
a.	Pengertian Wakaf Tunai	34
b.	Sejarah Wakaf	35
c.	Dasar Hukum Wakaf Tunai	39
d.	Ketentuan-ketentuan Wakaf	41
e.	Rukun dan Syarat Wakaf	42
f.	Tujuan Fiqih dan Undang-Undang	43
BAB III METODE PENELITIAN		50
A.	Pendekatan Dan Jenis Penelitian	50
B.	Lokasi Penelitian	51
C.	Subjek Penelitian	51
D.	Teknik Pengumpulan Data	52
1.	Observasi	52
2.	Wawancara	53
3.	Dokumentasi	53
E.	Analisis Data	54
F.	Keabsahan Data	55

G. Tahap – tahap Penelitian	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Gambaran Umum LAZ Azka Al Baitul Amien Jember.....	57
1. Sejarah LAZ Azka Al Baitul Amien Jember	57
2. Visi-Misi LAZ Azka Al Baitul Amien Jember	61
3. Stuktur Organisasi LAZ Azka Al Baitul Amien Jember.....	61
4. Program dan Layanan LAZ Azka Al Baitul Amien Jember	63
B. Penyajian Data dan Analisis.....	67
1. Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember	67
2. Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember	83
3. Solusi Mengatasi Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember	85
C. Pembahasan Temuan.....	86
1. Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember	87
2. Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember	102
3. Solusi Mengatasi Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember	102
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103

B. Saran	103
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	106
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Surat Izin Penelitian Skripsi
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Pedoman Pengumpulan Data
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Galeri Foto Penelitian
8. Gambar Peta Yayasan Azka Al Baitul Amien Jember
9. Biodata Penulis


UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Hal
2.1	Mapping Penelitian Terdahulu.....	19



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama dengan ajaran yang lengkap, mempunyai konsepsi ekonomi yang solutif. Perihal tersebut dibuktikan dengan menjadikan wakaf sebagian dari sumber penghasilan negara. Tidak hanya itu, Islam memiliki konsepsi pemberdayaan ekonomi umat yang mana berkaitan dengan meningkatkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti contohnya wakaf. Wakaf sendiri sudah lama dikenal bersamaan dengan dimulainya zaman kenabian salah satunya Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yakni mewakafkan tanah yang dibelinya untuk dibangun masjid, serta setelah itu para sahabat memberikan dorongan berupa wakaf untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut.²

Dari awal mulanya agama Islam di Indonesia pada abad ke-13 M, perwakafan tanah telah mulai berjalan bersumber pada hukum Islam serta hukum adat, walaupun belum ada peraturan-peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya. Tetapi, dikala ini wakaf tidak berjalan dengan baik di Indonesia padahal mayoritas Negara Indonesia ini merupakan orang-orang muslim dan wakaf itu mempunyai potensi yang sangat besar guna dapat mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan Islam.

² M. Fiqih Ridho SM, *wawancara*, Jember, 19 November 2019.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia yang dinilai mempunyai potensi wakaf dalam bentuk uang yang besar. Sebagian orang mengatakan potensinya sekitar Rp 20 triliun, terdapat pula yang menyebut sekitar Rp 3 triliun pertahun. Besarnya potensi wakaf tunai yang dapat digali serta besarnya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan umat mendorong berdirinya berbagai lembaga pengelola wakaf tunai dalam bentuk uang. Tabungan Wakaf Indonesia (TWI) dari Dompot Dhuafa bisa disebut sebagai pioner pertama dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Di tahun 2004, Undang-Undang wakaf mengandalkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini disebabkan pendirian lembaga pengelola wakaf uang itu sangat besar kontribusinya dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia.³

Oleh karena itu lembaga pengelolaan wakaf sangat penting dikembangkan karena harta benda yang diwakafkan, dan nilai dari wakafnya tetap. Hasil dari pengelolaan wakaf senantiasa membagikan manfaat dari hari ke hari. Dilihat dari sudut syariahnya, wakaf ialah menahan harta benda yang kekal zatnya dan diambil manfaatnya demi kemajuan agama.

Sejak mula perbincangan tentang wakaf seringkali diarahkan kepada wakaf benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk di ambil buahnya. Saat ini, wakaf bergerak yang ramai dibicarakan

³ Achmad Muchaddam Fahham, "Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelolaan Wakaf dan Pertahanan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Aspirasi Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI*, Vol. 6, No. 01 (Juni 2015), 28.

adalah wakaf yang dikenal dengan istilah wakaf uang secara tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan individu, kelompok orang, dan lembaga ataupun badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁴

Ketika membicarakan mengenai wakaf, maka pemahaman sebagian besar masyarakat menuju pada suatu benda mati yang tidak bergerak, seperti wakaf berupa bangunan untuk masjid, mushollah, madrasah/sekolah, dan tanah berupa wakaf pohon jati, sumur, kuburan tanah dan lain-lain untuk diambil manfaatnya. Pemahaman seperti itulah bisa menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya fungsi wakaf sebagai sarana pemberdayaan umat Islam dan pengembangan syiar Islam.⁵

Tatkala melihat kembali sejarah dari Islam itu sendiri, amat nyata sampai kemajuan Umat Islam serta peningkatan wilayah Islam tidak bisa lepas dari peranan infak, *shadaqah*, zakat, dan wakaf yang dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Dimasa Rasulullah SAW, umat Islam telah melakukan wakaf tidak bergerak dapat dilihat contohnya seperti, Kholid telah mewakafkan baju besi, senjata, dan alat-alat pertanian. Selain itu, Al-Zahri telah mewakafkan benda bergerak yang diwujudkan dengan uang sebanyak seribu dinar untuk modal berdagang.⁶

Dalam persoalan di Indonesia, pengembangan pengelolaan harta benda wakaf secara profesional masi dinilai terbelakang. Hal tersebut dapat dilihat dari periodisasi perkembangan wakaf di Indonesia yang terbagi

⁴ M. Fiqih Ridho SM, *wawancara*, Jember, 19 November 2019.

⁵ Achmad Muslich, "Peluang dan tantangan dalam pengelolaan wakaf", *Jurnal MUADDIB Universitas Muhammad Ponorogo*, Vol. 06, No. 02 (Juli-Desember 2016), 200.

⁶ *Ibid.*, 201.

menjadi tiga periode diantaranya adalah yang pertama yakni periode tradisional, pada periode ini ditandai dengan banyaknya harta wakaf tidak bergerak yang ditunjukkan (*mauquf 'alayh*) untuk kuburan, masjid, madrasah/sekolah, serta yayasan-yayasan di bidang sosial. Sehingga adanya wakaf belum memberikan partisipasi-partisipasi sosial yang lebih besar dikarenakan hanya buat kepentingan konsumtif semata. Yang kedua adalah periode semi profesional yang mana dicatat departemen agama sebab itu periode ini tidak jauh berbeda dengan periode yang pertama. Hal yang membedakan yakni beberapa masjid wakaf, terutama yang memiliki lokasi strategis, sudah ditingkatkan sedemikian rupa dengan penambahan lembaga pendidikan, gedung aula balai pertemuan, dan perpustakaan. Yang ketiga adalah periode profesional. Periode ini ditandai dengan permulaan manajemen *nadzir* secara profesional yang memiliki dampak positif bagi gerakan wakaf yang pasif. Periode ini juga ditandai dengan awal muncul lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁷

Salah satu lembaga pengelola wakaf tunai yang ada di daerah Jember adalah LAZ Azka Al Baitul Amien Jember. LAZ Azka Al Baitul Amien Jember, dan bisa lebih dikenal di kalangan masyarakat yakni Azka adalah salah satu lembaga yang berada di naungan Yayasan Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember, yang awal mulanya pada tahun 1999 hanya berbentuk "Program Peduli Penderitaan Masyarakat" (Propelitamas) Al Baitul Amien, yang merupakan lembaga khusus menangani persoalan-persoalan sosial

⁷ Yusep Rafiqi, "Wakaf benda bergerak dalam presktif hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 06, No. 2 (2 Oktober 2018), 192-193.

kemasyarakatan dengan adanya salah satu program unggulan yakni pembinaan anak asuh. Seiring perkembangan pada tahun 2004 LAZ Azka Al Baitul Amien Jember ditetapkan oleh Bupati Jember sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang melengkapkan propelitamas menjadi lembaga amil zakat infak, *shadaqah*, dan wakaf Al Baitul Amien, dengan diturunkannya SK Bupati No. 103 Tahun 2004.⁸

Dari adanya pembentukan lembaga amil zakat ini diharapkan dapat memudahkan orang yang berzakat (muzakki) dalam menunaikan kewajibannya dalam zakat, infak, *shadaqah* dan wakaf sesuai kaidah agama serta adanya penyaluran zakat dan wakaf yang tepat sasaran guna sebagai pemberdayaan masyarakat.

Sejauh ini harta benda wakaf selalu identik dengan wakaf tidak bergerak contohnya seperti tanaman, bangunan, tanah sehingga banyak masyarakat berasumsi bahwa hanya orang yang mampu atau orang kaya saja yang bisa berwakaf. Wakaf sendiri dibagi menjadi dua yakni wakaf tidak bergerak dan wakaf bergerak. Contoh wakaf tidak bergerak seperti bangunan, tanah dan tanaman. Sedangkan contoh wakaf bergerak seperti kendaraan, uang, logam, mulia, dan lain-lain. Dengan adanya wakaf bergerak berupa uang LAZ Azka Al Baitul Amien Jember mempunyai program wakaf tunai.

Di dalam lembaga ini terdapat keunikan yang merealisasikan wakaf tunai dengan berwakaf berjama'ah untuk merubah pemikiran

⁸ Profil Azka, <http://azkaaba.blogspot.com/p/home.html>, (2015).

masyarakat bahwa wakaf adalah salah satu nominal besar, istilahnya harus mempunyai bangunan, tanah yang harus diwakafkan. Di Azka memiliki gagasan di mana kita memilih wakaf tunai individu dengan cara wakaf tunai secara berjama'ah yang fungsinya membuat masyarakat bisa berwakaf sendiri, jadi seseorang yang awalnya tidak bisa berwakaf jadi bisa berwakaf karena adanya wakaf uang secara tunai. Namun, dengan diberlakukan wakaf tunai semua orang bisa berwakaf baik orang kaya, sederhana, maupun yang biasa-biasa saja. Awal mulanya wakaf di Azka itu adalah wakaf tunai yang dipecah dengan vocher mulai dari Rp.20.000, Rp.50.000, Rp.100.000, Rp.500.000, Rp.1000.000 sampai tak terhingga. Jika masyarakat berwakaf tunai mulai Rp.400.000 sampai seterusnya mendapatkan sebuah sertifikat yang menandakan ia telah berwakaf di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember, dan hasil dari wakaf berjama'ah tersebut berbentuk tanah yang dibangun untuk kebutuhan bersama yakni sekolah SD Al Baitul Amien 02 Jember yang bertempat di Kecamatan Kaliwates.

Berjalannya waktu hingga sampai sekarang wakaf tunai berkembang awal mulanya para donatur datang di kantor, saat ini wakaf bergerak yang termasuk wakaf tunai ini bisa jemput dan istilahnya sekarang ini (*on delivery*) yang di mana pegawai LAZ Azka Al Baitul Amien Jember bisa menjemput ke tempat. Selain wakaf tunai dibelanjakan untuk tanah pendidikan, ada juga wakaf tunai dibelanjakan dalam bentuk barang contohnya *al Quran*, mukenah, sajadah, dan lain-lain.

Awal program wakaf tunai di munculkan tidak mudah pengurus untuk mengelolanya. LAZ Azka Al Baitul Amien Jember harus membuat masyarakat kota Jember percaya dengan adanya lembaga resmi yang menjadi perantara wakaf tersebut. Selain itu, kurangnya adanya edukasi mengenai wakaf tunai dan masyarakat masih menterkaitkan dan menyamakan persepsi wakaf dan zakat itu sendiri.⁹

Maka dari itu, studi terhadap pengelolaan wakaf tunai pada Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien perlu untuk diadakan dengan tujuan untuk mengetahui berjalannya manajemen dan pengelolaannya. Sehingga dari paparan tersebut, akhirnya peneliti berupaya untuk meneliti masalah dengan judul “Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember ?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana solusi dari kendala pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendeskripsikan tentang pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember .

⁹ M Fiqih Ridho SM, *wawancara*, Jember, 24 November 2019.

2. Mengetahui dan mendeskripsikan mengenai kendala yang terjadi dalam pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember .
3. Mengetahui dan mendeskripsikan mengenai solusi dari kendala pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi mengenai kontribusi apa yang hendak diberikan oleh peneliti setelah selesai melaksanakan penelitian. Kegunaan sendiri memiliki 2 sifat yakni, kegunaan praktis. Seperti contoh kegunaan instansi, penulis ,dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹⁰

Penelitian ini diharapkan bisa berikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi yang bisa manfaatkan pengetahuan ataupun pengetahuan untuk pembaca terutama tentang pengelolaan wakaf tunai. Selanjutnya untuk peneliti baru, penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan penelitian poin-poin yang berkaitan baik yang bersifat memenuhi maupun lanjutan.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press, 2017), 45.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan informasi, pedoman dan pengetahuan ilmu manajemen zakat dan wakaf terutama informasi mengenai bagaimana pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember .

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian istilah-istilah berarti yang jadi titik yang dicermati dalam judul penelitian. Tujuannya ialah supaya tidak terjadi kesalahan terhadap makna istilah.¹¹

1. Pengertian Pengelolaan

Definisi dari pengelolaan menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan perbuatan mengelola, cara, maupun proses dalam menjalankan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Pengelolaan juga memiliki makna sebagai suatu proses membantu merumuskan kebijakan serta tujuan organisasi, ataupun proses yang membagikan pengamatan pada semua hal yang ikut dalam penerapan kebijaksanaan serta pencapaian tujuan.¹²

2. Pengertian wakaf

Wakaf menurut bahasa yakni menahan, sedangkan menurut syara' yakni menahan harta tertentu yang bisa dipindahkan dan memungkinkan dapat diambil manfaatnya, sedangkan keadaan barangnya masih tetap terus, dan dalam arti memutuskan *pentasarrufan*

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

¹² Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online", <http://kbbi.wen.id/kelola>, (27, Mei 2015).

harta atas janji, bahwa harta tersebut *ditasarrufkan* melalui jalan baik sebab *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah.¹³

3. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan wakaf yang dilakukan oleh seorang, kelompok orang dan lembaga ataupun badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dengan demikian, wakaf uang ialah salah satu wakaf bergerak yang diberikan dari seorang wakif kepada *nadzir* dalam bentuk uang kontan.¹⁴

Pengelolaan wakaf tunai yang dimaksud oleh peneliti adalah mengelola, cara, maupun proses lembaga agar langkah awal bagaimana perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian, dan penilaian kinerja dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Sedangkan wakaf tunai yang dimaksud adalah bagaimana menghimpun wakaf tunai, pemberian uang wakaf tunai tersebut diadakan untuk mewujudkan harta benda wakaf. Wakif memberikan uang untuk diwujudkan menjadi harta benda wakaf oleh *nadzir*. Wakaf dalam penelitian ini adalah menjadikan uang sebagai perantara mewujudkan harta benda wakaf.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang diawali dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Format

¹³ Achmad Sunarto, *Asy-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, Fat-Hul Qorib Jilid 1* (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 90.

¹⁴ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 21.

penulisan sistematika pembahasan merupakan dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁵ Untuk itu lebih mudahnya di bawah ini akan dikemukakan gambaran secara umum pembahasan skripsi ini.

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah.

BAB II: Kajian Kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini menyajikan metode penelitian yang meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dibagian ini peneliti memaparkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu peneliti membuat rangkuman terkait penelitian yang telah ditemukan baik yang sudah terpublikasi maupun belum (jurnal, skripsi, disertai dan sebagainya). Dengan melakukan kegiatan ini maka bisa dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁶

Dengan adanya duplikasi untuk menghindarinya, maka penulis melakukan pengkajian atas karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf tunai sudah cukup banyak diteliti, sebelumnya ada penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti :

1. Ayu Ana Widiastutik, menulis skripsi tentang “Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pengembangan Pendidikan di Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga Surabaya” (2019), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dalam penelitian ini memakai analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Universitas Airlangga Surabaya dengan menggunakan fungsi

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

manajemen ialah POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*).¹⁷

Perbedaannya adalah penelitian ini terletak pada konsep pemanfaatan wakaf. Ayu Ana Widiastutik melakukan fokus penelitian terhadap pengembangan pendidikan dan dengan konsep *fund for education* di PUSPAS Universitas Airlangga. Peneliti melakukan fokus penelitian wakaf tunai tidak hanya untuk pendidikan, namun juga untuk keperluan ibadah untuk masyarakat. Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif.

2. Heni Rosidah dan Abdur Rohman menulis jurnal tentang “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokoh Denanyar Jombang” (2019).

Dalam penelitian ini memakai metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa berdasarkan hasil analisis Bank Wakaf Mikro menggunakan indikator manajemen dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan, ini dilakukan dalam upaya pengelolaan dana wakaf agar dapat produktif dan bermanfaat bagi masyarakat atau nasabah BWM.¹⁸

Perbedaannya adalah penelitian ini terletak pada sistem penyalurannya. Peneliti Heni Rosidah dan Abdur Rohman

¹⁷ Ayu Ana Widiastutik, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pengembangan Pendidikan di Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga Surabaya” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹⁸ Heni Rosidah dan Abdur Rohman, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang”, *Jurnal Fakultas KeIslaman*, Vol. 4, No. 2 (September 2019).

penyalurannya di bidang ekonomi yakni Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Sedangkan penelitian ini penyalurannya di bidang pendidikan berupa bangunan sekolah dan bidang keagamaan untuk keperluan ibadah. Persamaan pada penelitian ini adalah pada sub variabel tentang pengelolaan wakaf tunai. Selain itu penelitian ini memakai pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif.

3. Iqbal Harfi Munthe, menulis skripsi tentang “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang pada Global Wakaf Cabang Medan” (2018), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dalam penelitian ini memakai metode kualitatif yang bersifat deduktif induktif yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan keseluruhan aspek penelitian dengan cara menarik kesimpulan dari beberapa fakta umum. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengelolaan wakaf uang dengan analisis SWOT yang menggunakan Matrik IE menghasilkan EFAS sebanyak 3,064282, serta IFAS sebanyak 3,312656.¹⁹

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada analisis data yang dilakukan. Penelitian Iqbal Harfi Munthe menggunakan analisis SWOT mengenai strategi pengelolaan wakaf uang di global wakaf cabang Medan. Peneliti menggunakan analisis data dengan metode deskriptif normatif di mana hasil penelitian sesuai dengan observasi yang telah

¹⁹ Iqbal Harfi Munthe, “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang pada Global Wakaf Cabang Medan” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).

dilakukan saat di lapangan. Persamaan penelitian pada ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

4. Niswatin Ma'rifah, menulis skripsi tentang “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf” (2018), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua dalam metode manajemen pengumpulan wakaf tunai yakni pendekatan ekonomi, pendekatan sosial dan keagamaan. Mekanisme ikrar wakaf tunai ialah dengan cara tertulis.²⁰

Perbedaannya adalah penelitian ini terletak pada konsep pemanfaatan wakaf. Niswatin Ma'rifah melakukan pendekatan terhadap pengembangan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Peneliti melakukan pendekatan pemanfaatan wakaf tunai hanya pada bidang pendidikan dan keagamaan. Persamaan pada penelitian ini adalah pada sub variabel yang digunakan pengelolaan wakaf tunai.

5. Jaharuddin menulis jurnal tentang “Potensi Wakaf Uang untuk Pendidikan (studi kasus FEB UMJ)” (2018).

Dalam penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian membuktikan bahwa potensi wakaf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMJ menarik untuk dijadikan dana wakaf yang kekal untuk peningkatan pendidikan di FEB UMJ. Selain

²⁰ Niswatin Ma'rifah, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

itu, wakaf akan dijadikan alternatif untuk pembiayaan pengelolaan kampus dalam jangka panjang.²¹

Perbedaannya adalah penelitian ini terletak pada pokok pembahasan. Peneliti Jaharuddin menjelaskan potensi wakaf di FEB UMJ dengan menggunakan asumsi peneliti. Sedangkan peneliti ini pokok pembahasannya mengenai pengelolaan wakaf uang itu sendiri di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember dengan teknik secara langsung dan tidak langsung. Persamaan pada penelitian ini adalah memakai pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif serta sub variabel yang digunakan juga sama yaitu wakaf tunai.

6. Muhammad Thoriq, menulis skripsi tentang “Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf (studi kasus di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten)” (2017), Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Dalam penelitian ini memakai metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa menurut hukum Islam dan hukum positif melakukan perubahan peruntukan akan harta benda tidak dibolehkan. Akan tetapi terdapat pengecualian, kalau harta benda wakaf sudah tidak dipakai sesuai dengan tujuan wakaf,

²¹ Jaharuddin, “Potensi Wakaf Uang Untuk Pendidikan (Studi Kasus FEB UMJ)”, *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol. 2, No. 2 (Maret 2018), 87.

maka nazhir dibolehkan melakukan perubahan peruntukan atas izin tertulis dari (BWI) badan wakaf Indonesia.²²

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Peneliti Muhammad Thoriq berfokus pada strategi *nadzir* dalam pengelolaan wakaf dengan melakukan perubahan peruntukan atau pemanfaatannya yang seharusnya untuk pondok pesantren bukan dijadikan sebagai ruang kelas madrasah ibtidaiyah. Sedangkan peneliti ini lebih fokus terhadap pengelolaan wakaf tunai pada LAZ Azka Al Baitul Amien di mana peruntukannya sudah jelas dan tidak ada perubahan yaitu untuk bidang pendidikan dan keagamaan. Persamaan pada penelitian ini adalah memakai pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif.

7. Linda Oktriani, menulis skripsi tentang “Pengelolaan Wakaf Tunai di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu” (2017), Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Dalam penelitian ini memakai deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang pertama yakni dalam pengelolaan wakaf produktif. Kedua ialah aset serta benda wakaf yang dimiliki oleh PCM yaitu lima toko, dua hektar kebun jati, dan enam hektar kebun sawit, merupakan potensi yang besar. Ketiga ialah dalam pendayagunaan wakaf, pada tahap ini PCM telah mengupayakan untuk meningkatkan dengan membangun rumah sakit dan LAZIS. Namun

²² Muhammad Thoriq, “Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Rodlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karangnom, Klaten)” (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

belum terwujud karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki oleh PCM Bengkulu.²³

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada strategi penyaluran wakaf tunai. Penelitian Linda Oktriani penyalurannya hanya untuk operasional sarana dan prasarana lembaga yang mengurus wakaf itu sendiri, belum ada penyaluran untuk memberdayakan masyarakat. Peneliti strategi penyalurannya tidak hanya LAZ. Al Baitul Amien Jember namun juga untuk pemberdayaan masyarakat. Persamaan pada penelitian ini adalah memakai pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif.

8. Niryad Muqisthi Suryadi, menulis skripsi tentang “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep” (2017), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penelitian ini memakai metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil ini membuktikan bahwa wakaf di Kecamatan Pangkajene yakni masi belum banyak yang memiliki sertifikat untuk tanah wakaf, dan kurangnya kesadaran masyarakat sehingga diperlukan penyuluhan wakaf, terlebih wakaf produktif.²⁴

Perbedaannya adalah penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Peneliti Niryad Muqisthi Suryadi membahas tentang wakaf

²³ Linda Oktriani, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017).

²⁴ Niryad Muqisthi Suryadi, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar, 2017).

produktif berupa harta tidak bergerak yakni tanah dan bangunan yang ada di Kecamatan Pangkajene. Peneliti fokus terhadap pembahasan wakaf harta bergerak yakni wakaf uang. Persamaan pada penelitian ini adalah memakai pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif.

9. Abdurrohman Wahid, menulis skripsi tentang “Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama (LWP PBNU)” (2017), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peneliti ini menggunakan data yang terkait permasalahan, metode penelitian data-metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memperoleh datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata maupun kalimat. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Kemudian hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pada strategi pengelolaan wakaf tunai di lembaga wakaf NU masih kurang maksimal, akan tetapi harus lebih ditekankan lagi kepada semua pengurus dan pengelola dalam hal memperbaiki serta peningkatan wakaf tunai agar jauh lebih maksimal.²⁵

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian.

Penelitian Abdurrohman Wahid memfokuskan pada strategi pengelolaan wakaf tunai dan perkembangan wakaf uang pada LWP PBNU dengan menganalisa data wakif dan penghimpunan dana wakaf.

Sedangkan peneliti memfokuskan pada perencanaan, pengorganisasian,

²⁵ Abdurrohman Wahid, “Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama (LWP PBNU)”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

penggerakan, pengendalian serta penilaian kinerja. Persamaan pada penelitian ini adalah pada variabel yang digunakan wakaf tunai. Selain itu penelitian ini juga memakai pendekatan yang sama yakni pendekatan kualitatif.

10. Hasan Asy'ari, menulis skripsi tentang "Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yaini" (2016), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penelitian ini memakai metode kualitatif dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil yang *pertama* yaitu pengelolaan wakaf produktif. *Kedua*, digunakan sebagai pertokoan, lembaga pendidikan, beberapa unit usaha dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).²⁶

Perbedaannya adalah pembahasannya lebih luas. Peneliti Hasan Asy'ari pembahasannya berfokus pada pengelolaan serta pengembangan wakaf uang. Sedangkan penelitian ini pembahasannya hanya tentang pengelolaan wakaf tunai. Persamaan pada penelitian ini adalah memakai pendekatan yang sama yakni pendekatan kualitatif.

Berikut merupakan gambaran komprehensif melalui dibawah ini akan dipaparkan *mapping* penelitian yakni :

²⁶ Hasan Asy'ari, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini" (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Tabel 2.1
Mapping penelitian terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Ayu Ana Widiastutik, 2019.	Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pengembangan Pendidikan di Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga Surabaya	Perbedaannya adalah penelitian ini terletak pada konsep pemanfaatan wakaf. Ayu Ana Widiastutik melakukan fokus penelitian terhadap pengembangan pendidikan dan dengan konsep <i>fund for education</i> di PUSPAS Universitas Airlangga. Peneliti melakukan fokus penelitian wakaf tunai tidak hanya untuk pendidikan, namun juga untuk keperluan ibadah untuk masyarakat.	Persamaannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif.
2.	Heni Rosidah dan Abdur Rohman, 2019.	Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan.	Perbedaannya adalah penelitian ini terletak pada sistem penyalurannya. Peneliti Heni Rosidah dan Abdur Rohman penyalurannya di bidang ekonomi yakni Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia	Persamaannya adalah pada sub variabel tentang pengelolaan wakaf tunai. Selain itu penelitian ini memakai pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif.

			(KUMPI). Sedangkan penelitian ini penyalurannya di bidang pendidikan berupa bangunan sekolah dan bidang keagamaan untuk keperluan ibadah.	
3.	Iqbal Harfi Munthe, 2018.	Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Global Wakaf Cabang Medan	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada analisis data yang dilakukan. Penelitian Iqbal Harfi Munthe menggunakan analisis SWOT mengenai strategi pengelolaan wakaf uang di global wakaf cabang Medan. Peneliti menggunakan analisis data dengan metode deskriptif normatif di mana hasil penelitian sesuai dengan observasi yang telah dilakukan saat di lapangan.	Persamaannya adalah pada sub variabel tentang pengelolaan wakaf uang. Selain itu penelitian ini memakai pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif.
4.	Niswatin Ma'rifah, 2018.	Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf	Perbedaannya adalah penelitian ini terletak pada konsep pemanfaatan wakaf. Niswatin Ma'rifah melakukan pendekatan terhadap	Persamaannya adalah pada sub variabel tentang pengelolaan wakaf tunai. Selain itu penelitian memakai pendekatan

			pengembangan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Peneliti melakukan pendekatan pemanfaatan wakaf tunai hanya pada bidang pendidikan dan keagamaan.	kualitatif.
5.	Jaharuddin, 2018.	Potensi Wakaf Uang Untuk Pendidikan (Studi Kasus FEB UMJ).	Perbedaannya adalah penelitian ini terletak pada pokok pembahasan. Peneliti Jaharuddin menjelaskan potensi wakaf di FEB UMJ dengan menggunakan asumsi peneliti. Sedangkan peneliti ini pokok pembahasannya mengenai pengelolaan wakaf uang itu sendiri di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember dengan teknik secara langsung dan tidak langsung.	Persamaannya adalah pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Serta sub variabel yang digunakan juga sama yaitu wakaf tunai.
6.	Muhammad Thoriq, 2017.	Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi kasus di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden,	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Peneliti Muhammad Thoriq berfokus pada strategi <i>nadzir</i> dalam pengelolaan	Persamaannya adalah penelitian ini juga memakai pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif.

		Karanganom, Klaten.	wakaf dengan melakukan perubahan peruntukan atau pemanfaatannya yang seharusnya untuk pondok pesantren bukan dijadikan sebagai ruang kelas madrasah ibtidaiyah. Sedangkan peneliti ini lebih fokus terhadap pengelolaan wakaf tunai pada LAZ Azka Al Baitul Amien di mana peruntukannya sudah jelas dan tidak ada perubahan yaitu untuk bidang pendidikan dan keagamaan.	
7.	Linda Oktriani, 2017.	Pengelolaan Wakaf Tunai di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada strategi penyaluran wakaf tunai. Penelitian Linda Oktriani penyalurannya hanya untuk operasional sarana dan prasarana lembaga yang mengurus wakaf itu sendiri, belum ada penyaluran untuk memberdayakan masyarakat.	Persamaannya adalah penelitian ini juga memakai pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif.

			Peneliti strategi penyalurannya tidak hanya LAZ. Al Baitul Amien Jember namun juga untuk pemberdayaan masyarakat.	
8.	Niryad Muqisthi Suryadi, 2017.	Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep	Perbedaannya adalah penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Peneliti Niryad Muqisthi Suryadi membahas tentang wakaf produktif berupa harta tidak bergerak yakni tanah dan bangunan yang ada di Kecamatan Pangkajene. Peneliti fokus terhadap pembahasan wakaf harta bergerak yakni wakaf uang.	Persamaannya adalah penelitian ini juga memakai pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif.
9.	Abdurrohman Wahid, 2017.	Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama (LWP PBNU).	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian Abdurrohman Wahid memfokuskan pada strategi pengelolaan wakaf tunai dan perkembangan wakaf uang pada LWP PBNU dengan menganalisa data	Persamaannya adalah pada variabel yang digunakan wakaf tunai. Selain itu penelitian ini juga memakai pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif.

			wakif dan penghimpunan dana wakaf. Sedangkan peneliti memfokuskan pada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian serta penilaian kinerja.	
10.	Hasan Asy'ari, 2016.	Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yaini	Perbedaannya adalah pembahasannya lebih luas. Peneliti Hasan Asy'ari pembahasannya berfokus pada pengelolaan serta pengembangan wakaf uang. Sedangkan penelitian ini pembahasannya hanya tentang pengelolaan wakaf tunai.	Persamaannya adalah pada variabel yang dipakai yaitu pengelolaan wakaf tunai. Selain itu penelitian ini memakai pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif.

Sumber data : Diolah peneliti

B. Kajian Teori

Pada kajian teori ini peneliti memakai teori pengelolaan wakaf tunai.

Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui tentang strategi pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember, dengan strategi tersebut akan diketahui dari pengelolaan wakaf tunai itu sendiri. Strategi pengelolaan tersebut dibagi menjadi dua bagian diantaranya yakni yang pertama tentang wakaf tunai meliputi pengertian wakaf tunai, sejarah wakaf tunai, dasar

hukum wakaf tunai, ketentuan-ketentuan wakaf, syarat dan rukun wakaf tunai. Kedua tentang pengelolaan wakaf tunai diantaranya yakni pengertian pengelolaan, fungsi-fungsi pengelolan, pengertian *nadzir*, syarat-syarat *nadzir*, tugas-tugas *nadzir*, metode *fundraising*, dan pemanfaatan dana wakaf tunai.

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu cara, proses, maupun perbuatan mengelola aktivitas tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Selain itu, pengelolaan juga berarti cara yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, ataupun proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan tersebut.²⁷ Definisi pengelolaan dalam beberapa literatur disamakan dengan manajemen, setidaknya ada tiga konsep dasar yang melatarbelakanginya, yaitu :

- 1) Pengelolaan memiliki arti suatu proses pelaksanaan tujuan tertentu yang dilengkapi dengan fungsi pengawasan. Hal tersebut sama dengan fungsi pokok manajemen yakni pengawasan (*controlling*) dan pelaksanaan (*actuating*).

²⁷ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap* (Jakarta: Apollo, 1997), 348.

- 2) Pengelolaan memiliki arti kolektifitas kelompok, yang di mana serupa dengan adanya fungsi pokok manajemen yakni pengorganisasian (*organizing*).
- 3) Pengelolaan memiliki makna yakni ilmu perencanaan, penyusunan, pengarahan sumber daya yang dimiliki, serta pembentukan kedepan. Hal ini serupa dengan fungsi pokok manajemen yaitu *planning* (perencanaan) dan *evaluating* (evaluasi).²⁸

b. Pengertian Pengelola Wakaf (*Nadzir*)

Nadzir (pengelola) ialah orang, sekelompok orang, ataupun badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf. *Nadzir* sebagai pihak yang bertugas untuk mengurus wakaf memiliki kedudukan yang penting dalam perwakafan, serta memelihara, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari *nadzir* itu sendiri.²⁹

c. Syarat-syarat Pengelola Wakaf (*Nadzir*)

Untuk menjadi seorang *nadzir* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Seorang muslim (beragama Islam), *Mukallaf* (mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), *baligh* (sudah dewasa), *'aqil* (berakal sehat).
- 2) Memiliki kemampuan dan keahlian mengelola wakaf.

²⁸ M. Manulang, *Dasar Dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 15-17.

²⁹ Tim Penyusun, *Paradigma Baru Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 50.

3) Memiliki sifat jujur, adil dan amanah.³⁰

d. Tugas Pengelola Wakaf (*Nadzir*)

Idris Khalifah, yakni ketua dalam Forum ilmiah di Tethwan Magribi mengemukakan hasil penelitiannya yang berjudul *Istismar Mawarid al-wakaf* mengatakan sembilan kewajiban dan tugas *nadzir* wakaf sebagai berikut :

- 1) Merawat harta wakaf,
- 2) Mengembangkan harta wakaf dan tidak membiarkan telantar sehingga harta tersebut aman,
- 3) Melakukan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum *syara'*,
- 4) Menyalurkan hasilnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya tepat waktu dan tepat sasaran,
- 5) Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri,
- 6) Memperbaiki asset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat,
- 7) Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah,
- 8) Menginvestasikan dengan baik harta wakaf untuk tambahan penghasilannya,

³⁰ Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai* (Lumajang: LP3DI Press, 2011), 16.

- 9) Bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang telah dilakukan atas kelalaiannya dan dengan hal tersebut tidak boleh diberhentikan dari pekerjaannya.³¹

e. Fungsi-fungsi Pengelolaan

Fungsi manajemen menurut para ahli dibagi menjadi empat fungsi, diantaranya adalah :

1) Perencanaan

Perencanaan (planning) merupakan proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya.

Perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan. Perencanaan dalam organisasi merupakan suatu kegiatan yang esensial karena memang fungsi-fungsi manajemen yang lain seperti pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sebenarnya

merupakan implemntasi dari keputusan-keputusan perencanaan. Dalam suatu organisasi atau lembaga, perencanaan (planning) memiliki peranan yang penting untuk

mencapai suatu tujuan bersama karena fungsi dari perencanaan adalah untuk menentukan sasaran-sasaran, serta menetapkan strategi dan mengembangkan rencana kerja untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.³²

³¹ Ibid.,17.

³² Ais Zakiyudin, *Teori dan Praktek Manajemen* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 19-23.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian (*organizing*) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.³³

3) Penggerakan

Penggerakan suatu fungsi pembimbingan dan pemberian ketentuan perintah dari pimpinan yang diikuti oleh gerakan orang-orang untuk mau bekerja sama.³⁴

4) Pengendalian

Fungsi pengendalian (*controlling*) adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pengendalian diterapkan untuk menghentikan berbagai pelanggaran pekerjaan yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan serta membantu memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok bertindak sesuai

³³ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 27.

³⁴ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 36.

dengan rencana jangka panjang maupun jangka pendek organisasi.³⁵

5) Penilaian kinerja

Penilaian kinerja dimaknai sebagai proses pengukuran terhadap efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Butir evaluasi yang sering digunakan ialah bagaimana, di mana, mengapa, apa, siapa, dan kapan.³⁶

f. Metode Peghimpunan (*Fundraising*)

Dalam melakukan kegiatan orang yang mengambil harta wakaf (*fundraising*), terdapat berbagai teknik dan metode yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini ialah suatu bentuk kegiatan khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat.³⁷ Metode dalam menghimpun dana terbagi ke dalam dua jenis, yakni metode penghimpunan langsung dan metode penghimpunan tidak langsung.

Di bawah ini diuraikan terkait penjelasan masing-masing metode tersebut, yakni :³⁸

³⁵ Karyoto, *Dasar-dasar Manajemen* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), 131.

³⁶ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 36.

³⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Depok: Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, 2019), 145-146.

³⁸ *Ibid.*, 147.

1) Metode Penghimpunan Langsung

Metode ini ialah perjanjian tentang suatu jenis di mana pihak pertama menyediakan dana sedangkan pihak kedua pengelola yang bertanggung jawab. Metode ini ialah metode yang memakai teknik atau cara yang menyertakan partisipasi. Seorang wakif secara langsung, yaitu bentuk-bentuk penghimpunan di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif bisa seketika langsung dilakukan.

2) Metode Penghimpunan Tidak Langsung

Metode ini dapat diartikan sebagai amanat dari satu pihak kepada pihak lain. Suatu metode yang menggunakan teknik-teknik yang tidak menyertakan partisipasi wakif secara langsung, yaitu bentuk-bentuk penghimpunan dana yang di mana tidak dilaksanakan dengan menyerahkan daya akomodasi langsung terhadap respon wakif seketika. Contoh dari metode ini ialah melalui perantara, melalui referensi, penyelenggaraan acara, melalui iklan, menjalin relasi, dan mediasi.³⁹

g. Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai

Kegunaan wakaf secara umum ialah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Tujuan wakaf yaitu melembagakan manfaat benda wakaf untuk selama lamanya

³⁹ Ibid., 148.

guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Contoh lain dari bentuk wakaf produktif yang banyak dikembangkan saat ini adalah wakaf tunai. Wakaf tunai sangat benar kemanfaatannya dengan menjanjikan manfaat yang lebih baik dan dapat diperoleh. Wakaf di bidang pendidikan telah menjadi bagian penting dari sejarah perwakafan Islam. Keberadaan wakaf telah membantu penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang pendidikan, seperti pondok-pondok pesantren, *ma'had* dan madrasah. Tindakan yang dilakukan untuk memberdayakan dana wakaf tunai untuk pendidikan yang diprioritaskan kepada pembangunan (lembaga penelitian untuk masyarakat, perpustakaan, pesantren, madrasah dan perguruan tinggi Islam) untuk pengembangan serta pemberdayaan umat Islam.⁴⁰

2. Konsep Wakaf Tunai

a. Pengertian Wakaf Tunai

Kata wakaf berasal dari bahasa arab "*waqafa*" yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri.⁴¹ *Cash waqf* yang memiliki arti wakaf uang, namun banyak orang menilik obyek wakafnya, yaitu berarti uang. Jadi kebanyakan orang menyebutkan wakaf uang adalah wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan wakaf yang dilakukan oleh seorang, sekumpulan orang, lembaga, ataupun

⁴⁰ Anifah Purbowanti dan Dani Muntaha, "Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2017), 221.

⁴¹ Al-Ghozì, *Fath al-Qorib* (Surabaya: Dàr al-'Ilm, t.t), 39.

badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam hukum wakaf tunai sendiri telah menjadi ketertarikan para *fuqaha'* (juris Islam). Ada beberapa sumber menuturkan bahwasannya wakaf uang telah diterapkan masyarakat yang meyakini mazhab Hanafi.⁴²

Terdapat beberapa perbedaan pendapat terpaut hukum wakaf tunai. Wahbah Az-Zuhaili mengutarakan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan yang berlaku umum dan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat (*Istihsan bi al-'Urfi*). Iman Az-Zuhri juga mengatakan dinar dan dirham dibolehkan wakaf dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), setelah itu menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁴³

b. Sejarah Wakaf Tunai

Pada zaman dinasti Ayyubiyah di Mesir perubahan wakaf sangat membahagiakan. Pada zaman ini, wakaf tidak sebatas pada tidak bergerak, tapi juga wakaf bergerak seperti wakaf tunai. Pada Tahun 1178 M/572 H, dalam memakmurkan ini ulama dan misi mazhab Sunni, Salahuddin Al-Ayyubi menentukan kebijakan bahwa orang non muslim yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib harus membayar bea cukai. Tanpa penjelasan, orang non muslim tersebut membayar bea cukai dalam bentuk

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2009), 1.

⁴³ *Ibid.*, 2.

barang atau uang. Hasil uang pembayaran bea cukai tersebut dikumpulkan dan diwakafkan kepada para *fuqaha'* (juris Islam) dan para keturunannya.

Selain digunakan manfaatnya wakaf guna untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya dinasti Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf, dan mazhab Sunni yang mempertaruhkan kekuasaannya. Selain itu, Dinasti Ayyubiyah menjadikan harta milik negara yang berada di *baitul maal* sebagai modal untuk diwakafkan demi peningkatan madzhab Sunni guna menggantikan mazhab Syi'ah yang dibawa dinasti sebelumnya yakni dinasti Fathimiyah.

Salahuddin Al-Ayyubi melakukan kebaikan dengan banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah madrasah mazhab Maliki, mazhab Asy-Syafi'i, dan mazhab Hanafi.⁴⁴ Hal ini didapatkan dengan dana melalui model wakaf kebun dan lahan pertanian, contohnya pembangunan kuburan Imam Syafi'i madrasah mazhab Syafi'i dengan cara mewakafkan pulau *al-Fil* serta kebun pertanian.

Dinasti Mamluk juga mengembangkan wakaf secara pesat yang mana pada dinasti ini hal apapun membolehkan diwakafkan

⁴⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2009), 10.

dengan syarat yang telah diambil manfaatnya. Namun hal yang banyak diwakafkan pada zaman itu ialah bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan, tempat belajar, dan tanah pertanian. Selain itu, pada zaman dinasti Mamluk terdapat hamba sahaya (budak) yang diwakafkan untuk memelihara lembaga-lembaga agama, misalnya mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal tersebut dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Usmani ketika menaklukkan negara Mesir. Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk memelihara masjid.

Ada beberapa lagi yang dilakukan dinasti Mamluk dalam memanfaatkan wakaf sebagaimana tujuan wakaf itu sendiri, yakni wakaf umum untuk kepentingan sosial seperti membangun tempat untuk memandikan jenazah, membantu orang-orang yang tidak mampu/fakir miskin, wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga.⁴⁵ Wakaf yang digunakan untuk lebih memeriahkan syi'ar Islam ialah wakaf untuk sarana di Mekah, Haramain, dan Madinah seperti kain Ka'bah (*kiswatul ka'bah*). Seperti contoh Raja Shaleh bin al-Nasir membeli desa Bisus kemudian diwakafkan untuk mengganti kain kuburan Rasulullah SAW serta mimbarinya setiap lima tahun sekali, membiayai *kiswah* Ka'bah dalam setiap tahunnya.

Selain itu, Dinasti Mamluk telah merasa bahwa wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonominya, maka dari itu

⁴⁵ Ibid., 11.

mereka memberi perhatian khusus terhadap wakaf. Bahkan mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan mengesahkan Undang-Undang Wakaf. Pada hal tersebut lahirnya Undang-Undang wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak zaman kepemimpinan Raja Al-Dzahir Bibers Al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H), di mana dengan Undang-Undang ini Raja Al-Dzahir memilih hakim sendiri dalam mengelola wakaf dari masing-masing tempat mazhab Sunni. Pada zaman kekuasaan Al-Dzahir, perwakafan dibagi menjadi tiga kategori: kepentingan masyarakat umum, wakaf yang membantu Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah), dan pendapatan negara dari hasil wakaf yang dikasikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa.

Penyebarluasan terkait peraturan wakaf semakin serius dan mudah untuk dilaksanakan oleh kerajaan Turki Usmani. Hal tersebut terjadi dikarenakan kerajaan Turki Usmani sanggup memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki bisa menguasai sebagian besar wilayah negara Arab itu sendiri.⁴⁶ Pada tahun 1287 H juga mengeluarkan Undang-Undang yang menguraikan terkait kedudukan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf serta tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani. Dari penerapan Undang-Undang tersebut masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan hingga kini di negara Arab.

⁴⁶ Ibid., 12.

Di negara-negara Islam wakaf terus diterapkan hingga sekarang, tidak terkecuali di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf tidak bergerak ataupun wakaf bergerak.

Pada negara-negara Islam lainnya, wakaf mendapat ketertarikan yang serius, sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu membagikan manfaat kepada masyarakat umum. Wakaf akan terus mengalami peningkatan dengan berbagai inovasi yang signifikan seiring dengan perubahan zaman, seperti wakaf HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), bentuk wakaf tunai, dan lain-lain.⁴⁷ Di Indonesia juga menaruh ketertarikan yang serius terhadap wakaf itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dengan diajukannya Rancangan Undang-Undang (RUU) wakaf, yang sudah ditandatangani presiden Megawati Sukarnoputri itu sendiri.

c. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Dalil yang menjadi dasar diisyyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :

⁴⁷ Ibid., 13.

- 1) Ayat Al-Qur'an, antara lain :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Adakalanya kamu tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai serta apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”. (QS : Ali Imran [3]: 92).⁴⁸

- 2) Hadits, antara lain :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ
إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

رواه مسلم.

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Andaikata anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).⁴⁹

- 3) Pendapat Ulama, antara lain :

Selain ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf tunai.

⁴⁸ Ibid., 14.

⁴⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2009), 16.

وَرَوَى أَبُو نُؤَيْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ وَفِّهَا أَي الدَّنَانِيرُ وَالذَّرَاهِيمُ

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham (uang)”.⁵⁰

d. Ketentuan – Ketentuan Wakaf

Menurut Ahmad Azhar Basyir didasarkan pada hadist yang berisi tentang wakaf Umar ram akan terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Harta wakaf bisa dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak ikut serta dalam harta wakaf, sekedar perlu dan tidak berlebihan.
- 2) Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang tidak musnah sekali digunakan serta bisa tahan lama
- 3) Harta benda wakaf bersifat tetap (tidak bisa dipindahkan kepada orang lain), baik diwariskan, dihibahkan, ataupun dijualbelikan.
- 4) Harta benda wakaf terlepas dari kepemilikan orang yang mewakafkannya.
- 5) Tujuan wakaf harus jelas dan masuk dalam kriteria pembuatan baik menurut ajaran agama Islam.⁵¹

⁵⁰ Ibid., 17.

⁵¹ Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai* (Lumajang: LP3DI Press, 2011), 9.

e. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai

Wakaf dinyatakan sah seandainya telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yakni :

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan harta).
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
- 3) *Mauquf' Alaih* (pihak yang diberi wakaf atau bagian wakaf).
- 4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

a) Syarat wakif

- (1) Harus merdeka
- (2) Berakal Sehat
- (3) Dewasa
- (4) Tidak berada dibawah pengampunan (boros atau lalai).

b) Syarat *Mauquf bih*

- (1) Milik wakif.
- (2) Harta yang diwakafkan harus harta yang diperoleh hasil usaha mutaqawwam .
- (3) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan.
- (4) Terpisah, bukan milik bersama.

c) Syarat *Mauquf' Alaih*

Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf' alaih* ialah untuk ibadah menurut pandangan Islam saja,

tidak pandang keyakinan wakif. Sebab hal itu sah wakaf non muslim maupun muslim kepada badan-badan sosial, seperti tempat peristirahatan, masjid, dan penampungan. Tidak akan sah wakaf seorang muslim kepada badan-badan yang tidak sejalan dengan Islam seperti pura, gereja, vihara, maupun klenteng.

d) Syarat *Shighat*

Secara garis umum, syarat sahnya *shighat* ialah, baik berupa tulisan ataupun ucapan yakni :

- (1) *Shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika atau selesai)
- (2) *Shighat* tidak diikuti syarat batil (palsu).
- (3) *Shighat* tidak dibatasi oleh waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya.
- (4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang telah dilakukan.⁵²

f. Tinjauan Fiqh dan Undang-Undang

Pemahaman ajaran wakaf di lingkungan masyarakat Islam Indonesia banyak dipengaruhi oleh beberapa pendapat Imam mazhab, diantaranya pendapat Imam Syafi'i yang menekankan wakaf *fixed asset* (harta tetap), sehingga menjadikan syarat sah wakaf. Fiqh klasik Imam Syafi'i semisal Al-Umm, bahkan fiqh

⁵² Tim Penyusun, *Fiqh Wakaf Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2006), 21-60.

modern seperti fiqh As-Sunnah Sayyid Sabiq tidak memperbolehkan wakaf uang, karena bendanya dinilai tidak kekal ketika dimanfaatkan. Alasan lain karena kebiasaan yang berlaku, maka wakaf uang hanya berlaku di wilayah tertentu, yakni bekas wilayah kekaisaran Bizantium (Romawi).

Imam Maliki mengartikan keabadian terhadap nature barang yang diwakafkan, baik berupa aset tetap ataupun aset bergerak. Kerangka pemikiran ini membuka luas kesempatan memberikan wakaf dalam jenis aset apapun, termasuk uang tunai (*cash waqf*) yang dapat digunakan untuk mengelola dan memberdayakan wakaf secara produktif.

Imam Maliki dan mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang dengan syarat nilai pokok wakaf terjamin kelestariannya, tidak dijual, dihibahkan, atau diwariskan dan selama dipergunakan untuk sesuatu yang diperbolehkan.⁵³

Muhammad bin Abdullah Al-Anshari murid dari Zufar (sahabat Imam Abu Hanifah), berfatwa kebolehan wakaf uang dan barang-barang berbentuk komoditi yang ditakar atau ditimbang. Al-Anshari menjelaskan, “Kita investasikan dana dengan cara *mudharabah*, dan labanya disedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya diputar dengan usaha *mudharabah*, kemudian hasilnya disedekahkan”.

⁵³ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, 88-90.

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan wakaf uang dengan dikeluarkannya fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 dengan merumuskan definisi baru tentang wakaf, yaitu “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap pokok bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum (seperti menjual, mewariskan, atau memberikan) benda tersebut, untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.⁵⁴

Majelis Ulama Indonesia menfatwakan kebolehan wakaf uang dengan memperhatikan pendapat ulama-ulama besar, seperti:

- 1) Imam Al-Zuhri memperbolehkan wakaf uang dengan cara menjadikan uang tersebut modal usaha yang keuntungannya disalurkan kepada *mauquf ‘alaih*.
- 2) Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang kebolehan wakaf uang.
- 3) *Mutaqaddimin* dari ulama mazhab Hanafi, memperbolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi al-urfi*.⁵⁵

Wakaf dalam catatan sejarah di Indonesia bukanlah hal baru. Banyak lembaga serupa lembaga wakaf yang digalakkan oleh pemerintah. Pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat lembaga dengan nama Perdikan. Lembaga tersebut memiliki

⁵⁴ Achmad Djunaidi, dkk. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 19.

⁵⁵ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, 90-91.

prinsip hukum yang sama dengan lembaga wakaf yang ada saat ini, yaitu status tanah tetap berada di dalam kekuasaan pihak pemberi perdikan.

Purwadarminata mencatat bahwa di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat terdapat lembaga adat yang disebut lembaga pusaka, yaitu harta benda dari leluhur yang diberikan kepada keturunannya secara perseorangan atau individual kepada ahli warisnya dan tidak boleh dijual belikan. Lembaga pusaka ini tidak hanya berbentuk benda yang dianggap keramat seperti keris, namun juga berbentuk tanah atau sawah sebagai sumber penghasilan sanak famili. Selain di daerah Jawa, lembaga adat juga terdapat di Minangkabau yaitu pusaka tinggi atau pusaka rendah. Pusaka tinggi atau pusaka rendah ini digunakan untuk biaya hidup anggota kerabat, terutama orang-orang tua, janda, dan anak-anak yatim, serta tidak dapat dibagi-bagikan, dan masing-masing anggota hanya memiliki hak untuk menikmati hasilnya. Berbagai lembaga adat serupa juga terdapat di berbagai daerah, meski dengan nama atau istilah yang berbeda-beda.⁵⁶

Adanya peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia termasuk dalam kategori lambat apabila dibandingkan dengan negara muslim lainnya seperti Mesir, Yordania, dan Sri

⁵⁶ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, 92-93.

Langka. Padahal kehadiran Undang-Undang tentang wakaf memiliki peranan penting bagi masyarakat muslim di Indonesia.⁵⁷

Pemberdayaan dan mobilisasi wakaf selalu mengalami hambatan termasuk mengenai teknis perundang-undangan. Hal ini diperparah pula dengan pemahaman masyarakat yang mengidentikkan wakaf dengan kuburan, masjid, madrasah, dan lain-lain tanpa memikirkan pengembangan harta wakaf dalam bentuk lain, seperti uang.⁵⁸

Pada tanggal 27 Oktober 2004 diundangkanlah UU Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak yang meliputi tanah, bangunan, tanaman, dan lain-lain. Selain itu, juga meliputi harta benda bergerak yang diantaranya berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lain.⁵⁹ Dengan adanya Undang-Undang ini, tidak ada lagi alasan bahwa wakaf tidak bisa berkembang lantaran legalitas yang tidak mengizinkan atau terhalang dengan aturan, mengingat pada tanggal 11 Mei 2002

⁵⁷ Thobieb Al-Asyhar dan Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, 31.

⁵⁸ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, 94.

⁵⁹ Nasaruddin Umar, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya* (t.tp. : Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, t.t.), 10-12.

telah ada legalitas hukum perspektif syar'i dari Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang.⁶⁰

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 merupakan penyempurnaan dari perundang-undangan tentang wakaf yang telah ada sebelumnya sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Substansi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 antara lain:

- 1) Benda yang diwakafkan (*mauquf bih*). Undang-Undang ini tidak hanya mengatur tentang perwakafan benda-benda yang tidak bergerak seperti pada Undang-Undang sebelumnya, namun juga mengatur tentang benda wakaf bergerak seperti uang (*cash waqf*), saham, dan lain-lain.
- 2) Pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejauh akta ikrar wakaf ditandatangani. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan benda-benda wakaf dapat dikontrol dengan baik, sehingga penyelewengan harta benda wakaf dapat dihindari baik oleh *nadzir* maupun pihak ketiga.
- 3) Persyaratan *nadzir*. Baik perseorangan, badan hukum, maupun organisasi dapat mengelola harta wakaf, sehingga peran *nadzir* untuk mengelola wakaf dapat ditingkatkan peran

⁶⁰ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, 95.

kenadzirannya. Bahkan syarat menjadi *nadzir* juga ditambah dengan masa jabatan tertentu, serta *nadzir* diperkenankan menggunakan *net income* pengelolaan wakaf sampai 10%.

- 4) Menekankan pentingnya membentuk sebuah lembaga independen yang bertujuan untuk membina *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional yang dinamakan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain sebagai pembina *nadzir*, BWI juga berfungsi sebagai *nadzir*.
- 5) Undang-Undang ini juga memberikan ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Selain itu semangat yang dikehendaki oleh pengelolaan wakaf adalah penekanan tentang arti penting pemberdayaan dan pengembangan benda-benda wakaf.

Aspek pemberdayaan dan pengembangan wakaf merupakan hal yang sangat penting, mengingat belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf dikarenakan paham konservatisme umat Islam mengenai wakaf, khususnya terkait harta benda wakaf.⁶¹

⁶¹ Ibid., 95-97.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan salah satu jenis pendekatan penelitian yakni pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, ataupun lukisan secara terstruktur terkait suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis mengelola wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang pengambilan datanya dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar, hal itu dikarenakan adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang data yang telah dikumpulkan berkemungkinan untuk menjadi kunci dari apa yang telah diteliti.⁶² Jenis penelitian ini diambil karena didasarkan pada ketertarikan peneliti terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 11.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai tempat di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Lokasi penelitian sendiri berisikan desa, organisasi, peristiwa, teks, dan unit analisis.⁶³ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian yakni di Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember yang terletak di Jl. Sultan Agung No. 2 Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bertempat di sebelah masjid jami' (lama) dan kantor Yayasan Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember.⁶⁴

Peneliti ingin mengetahui strategi yang digunakan Pengelolaan Wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember dalam mengelola, menghimpun serta pemanfaatan wakaf tunai. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan, *pertama* LAZ Azka Al Baitul Amien Jember merupakan lembaga zakat regional yang memiliki legitimalasi melalui aspek legal formal dari SK Bupati No. 103 Tahun 2004 SK Menkumham: AHU-0004966.AH.01.04.Tahun 2019. *Kedua* terdapat keunikan bagaimana mereka memiliki niat untuk mengajak masyarakat supaya berwakaf tunai dengan mengubah perspektif atau pemikiran masyarakat yang berfikir bahwa wakaf itu sesuatu yang bernominal besar, hingga akhirnya bisa membuat masyarakat mau beramai-ramai berwakaf tunai.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* ataupun penentuan yang mana informan ditetapkan sendiri oleh peneliti dengan beberapa

⁶³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018)*, 46.

⁶⁴ Profil Azka, <http://azkaaba.blogspot.com/p/home.html>, (2015).

pertimbangan.⁶⁵ Sebagai contoh orang yang akan dijadikan informan yaitu orang yang dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti. Adapun informan yang dipilih sebagai berikut:

1. Ketua Yayasan (Bapak Dr. Zainal Anshari, M. Pd.I)
2. Manajer LAZ (Bapak Muhammad Fiqih Ridho SM)
3. Divisi *Fundraising* (Bapak Masdian Supriyanto, S.E.)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data penelitian. Jenis teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini diantaranya ialah observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.⁶⁶ Peneliti sendiri harus mengetahui teknik pengumpulan data apa saja yang akan digunakan agar data penelitian bisa memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data diantaranya yakni:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu bentuk kegiatan seperti pencatatan pola perilaku orang, objek-objek dan kejadian-kejadian dalam satu cara yang terstruktur guna mendapatkan informasi tentang fenomena yang diminati. Teknik observasi yang digunakan pada penelitian ini yakni observasi partisipasi pasif. Pada teknik observasi

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), 300.

⁶⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 47.

partisipasi pasif, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diteliti, namun tidak ikut andil dalam kegiatan tersebut.⁶⁷

Adapun yang diamati oleh peneliti meliputi :

- a. Letak geografis LAZ Azka Al Baitul Amien Jember
- b. Kegiatan selama di kantor

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk semi *structure*, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁸ Peneliti melakukan wawancara dalam penelitian ini kepada ketua yayasan Azka Al Baitul Amien Jember, manager dan *fundraising* LAZ Azka Al Baitul Amien Jember. Hasil yang peneliti peroleh adalah tentang pengelolaan wakaf tunai, serta kendala dan solusi yang dijalankan oleh LAZ Azka Al Baitul Amien Jember dalam mengelola, menghimpun serta pemanfaatan wakaf tunai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni salah satu metode pengumpulan data dengan cara mencari data terkait hal-hal ataupun variabel yang berupa buku, surat kabar, agenda, catatan, transkrip, majalah, dan sebagainya.⁶⁹ Data yang diperoleh dari dokumen ini adalah :

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), 227.

⁶⁸ *Ibid.*, 233.

⁶⁹ Abu Achmad dan Narbuko Cholid, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

- a. Sejarah berdirinya Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember
- b. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember
- c. Struktur organisasi serta pembagian tugas Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember
- d. Program dan layanan kerja Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember

Teknik pengumpulan data di atas digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan cara mempelajari serta menganalisa dokumen penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh valid dapat dipertanggungjawabkan.

E. Analisis Data

Analisis data pada penelitian dilakukan dengan metode deskriptif normatif yang mana peneliti menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan observasi yang telah dilakukan saat di lapangan. Selain itu, metode analisis deskriptif normatif digunakan untuk membantu dalam memaparkan keadaan ataupun sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian. Kemudian hal tersebut dikaitkan dengan norma maupun kaidah hukum yang berlaku untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam. Kemudian, peneliti juga berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara. Sehingga penelitian ini

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan agar data penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik triangulasi digunakan untuk mengetahui keabsahan data pada penelitian ini. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun jenis teknik triangulasi yang digunakan ialah teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan serta memeriksa suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi keabsahan data pada penelitian ini yakni menggunakan membandingkan keadaan seseorang dengan berbagai pendapat dan sudut pandangan orang lain.

G. Tahap – tahap Penelitian

Tahapan pada penelitian ini terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Berikut macam-macam tahapan penelitian yang digunakan:

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian.
- b. Memilih objek yang digunakan pada penelitian.
- c. Melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yang telah ditentukan.

- d. Mengurus perizinan penelitian.
- e. Mempersiapkan seluruh hal yang digunakan saat penelitian di lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi terkait informasi untuk memperoleh data. Terdapat tiga bagian pada tahapan ini yakni sebagai berikut:

- a. Memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri.
- b. Mulai andil pada penelitian di lapangan.
- c. Berperan aktif dalam mengumpulkan data.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian adalah tahapan yang paling akhir dari penelitian.

Pada tahapan ini penulis melakukan penulisan laporan terkait keseluruhan hasil penelitian setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum LAZ Azka Al-Baitul Amien Jember

1. Sejarah LAZ Azka Al-Baitul Amien Jember

Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien, merupakan salah satu lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Jember. Keberadaan lembaga amil zakat (Azka) Al Baitul Amien, merupakan lembaga amil zakat yang lahir, karena keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang terdampak akibat krisis moneter pada tahun 1997. Ada beberapa nama lembaga amil zakat yang ada di Indonesia, sebagaimana terdapat di Kabupaten Jember, baik lembaga amil zakat nasional, regional maupun lokal. Yang nasional misalkan, BAZNAS Jember, yang merupakan kepanjangan tangan dari BAZNAS Nasional. Adapun beberapa lembaga amil zakat tingkat Nasional, misalkan;

- a. Inisiatif Zakat Indonesia,
- b. PPPA Darul Quran,
- c. Yatim Mandiri,
- d. LAZISNU,
- e. LAZISMU,
- f. Baitul Maal Aceh,
- g. Rumah Yatim,

- h. YBM BRI,
- i. Daarut Tauhid Peduli,
- j. Baitul Maal Hidayatullah,
- k. BSM Ummat,
- l. Baznas RI,
- m. YBM PLN,
- n. Bazis DKI Jakarta,
- o. Rumah Zakat,
- p. Dompot Dhuafa
- q. Ada juga lembaga amil zakat RIZKI Jember (Lokal Jember), dan
- r. LAZ Azka Al Baitul Amien Jember.

Pada tahun 1999, Yayasan Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember, membentuk sebuah kegiatan dengan kemasan “Program Peduli Penderitaan Masyarakat (propelitamas)” Al Baitul Amien. Program ini, merupakan gagasan dari Ustad Haji Alfani Jamil yang mendapatkan *support* dan dukungan dari pengurus masjid, termasuk dari para kiai di Jember. Kegiatan tersebut, memiliki konsentrasi penanganan berbagai masalah sosial kemasyarakatan melalui program unggulan pembinaan anak asuh.

Seiring perkembangan waktu, Program Peduli Penderitaan Masyarakat (propelitamas), banyak sekali memberikan manfaat kepada masyarakat, terkhusus kepada anak-anak asuh yang berada dalam pembinaannya. Pun, perkembangan masyarakat semakin

komplek, kondisi ini mendorong pengurus Yayasan Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember memberikan perhatian lebih kepada kegiatan tersebut.

Terlebih setelah lahirnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Yayasan Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember menyempurnakan propelitamas menjadi Lembaga Amil Zakat, Infak, *Shadaqah* dan Wakaf Al Baitul Amien (LAZ Azka), dengan mendapatkan SK Bupati Jember, No. 103 tahun 2004. Sehingga pada tahun 2004 tersebut, Azka ditetapkan oleh Bupati (Mohammad Zainal Abidin DJalal/ MZA Djalal) resmi menjadi lembaga amil zakat.

Pada tahun 2019, Azka al-Baitul Amien berupaya mendirikan yayasan mandiri, yang terpisah dari Yayasan Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember, hal itu lebih disebabkan, karena adanya aturan perundang-undangan yang mengharuskan lembaga amil zakat harus berdiri sendiri, dan tak boleh berada di bawah naungan masjid. Sehingga setelah melakukan kordinasi dengan Yayasan Masjid Jami' Al Baitul Amien, Yayasan Azka, diberi ijin untuk mandiri dan berdiri sendiri sebagai sebuah yayasan.

Namun yang perlu dicatat, bahwa yayasan Azka, tetaplah merupakan anak kandung dari Yayasan Msjid Jami Al Baitul Amien Jember, sehingga antara Yayasan Masjid Jami dan Yayasan Azka, taklah dapat dipisahkan, sehingga yayasan yang baru berdiri tersebut bernama Yayasan Azka Al Baitul Amien Jember dengan pendiri dan

tim pelaksana lapangan, merupakan orang lama yang sedari awal terlibat pendirian dan penggerak LAZ Azka Al Baitul Amien.

Misalkan, mereka adalah Bapak Haji Alfani Jamil, Ust. Solikul Hadi, Prof. Kiai MN. Harisudin, Ust. Fathur Rasyid, Ust. Suparman al-Fayyadh, Mas Soni Lutfi, Mas Fiqih Ridho SM, Mas Syamsul Arifin, Mas Iyan, serta Mas Dian. Mereka adalah Pelaksana Azka sebelum resmi menjadi yayasan pada tahun 2018 yang lalu.

Adapun tenaga baru yang dihadirkan adalah Bapak Haji Muhammad Hasin Syafrawi, Bapak Haji Syaifullah Nuri, Bapak Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin, Bapak Kiai Haji Prof. Dr. Abd. Halim Soebahar, Bapak Ust. Munir Is'adi, Bapak Kiai Haji Mawardi Abdullah, Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Haris, Bapak Kiai Dr. Pujiono Abdul Hamid, serta saudara Zainal Anshari dan Ust. Imam Syafi'i.

Yayasan Azka Al Baitul Amien Jember yang didirikan pada tahun 2019 merupakan proses penyesuaian dengan adanya perundang-undangan yang baru, terkait dengan sebuah lembaga amil zakat, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang No. 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, merupakan respon terhadap Undang-Undang zakat yang lama, yakni UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Perubahan Undang-Undang tersebut, merupakan hal yang logis dan rasional, untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, secara khusus, masyarakat muslim di Indonesia.

Dengan ini LAZ Azka Al Baitul Amien Jember merupakan lembaga zakat regional yang memiliki legitimasi melalui aspek legal formal dari SK Bupati No. 103 tahun 2004 SK Menkumham: AHU-0004966.AH.01.04.Tahun 2019.⁷⁰

2. Visi, Misi LAZ AZKA Al-Baitul Amien Jember

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Infak *Shadaqah* dan Wakaf yang amanah, transparan dan professional untuk memberdayakan masyarakat

b. Misi

- 1) Menumbuhkan kesadaran dan kepekaan Ummat Islam dalam mempersatukan potensi melalui ZISWAF (Zakat Infak *Shadaqah* dan Wakaf)
- 2) Memberdayakan ummat di bidang ekonomi pendidikan dan dakwah.⁷¹

3. Struktur organisasi Yayasan AZKA Al-Baitul Amien Jember

a. Dewan Pembina

- 1) Dr. K.H. Abdullah Syamsul A, M.HI
- 2) Drs. K.H. M. Hasien, M.Pd.I

b. Dewan Pengawas

- 1) Prof. Dr. M.N Harisuddin, M.FIL.I

⁷⁰ LAZ Azka Al Baitul Amien, *dokumen*, Jember, 19 Januari 2021.

⁷¹ LAZ Azka Al Baitul Amien, *dokumen*, Jember, 19 Januari 2021.

- 2) H. Syaifullah Nuri
 - 3) Dr. K.H. Abdul Hamid Pujiono, M.Ag
- c. Dewan Pengawas Syariah
- 1) Dr. K.H. Halim Soebahar, MA
 - 2) K.H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A
 - 3) Dr. K.H. Abdul Haris, M. Ag
 - 4) Munir Is'adi, SE., M.Akun
- d. Dewan Pengurus
- 1) Ketua : Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I
 - 2) Sekretaris : Sholikul Hadi, SH., MH
 - 3) Bendahara : Imam Syafi'i, S.Pd
- e. Pelaksana
- 1) Direktur : Ach. Fathor Rosyid, M.Si
 - 2) Wakil Direktur : Suparman Al Fayyadh, M.HI
 - 3) Manager : M. Fiqih Ridho SM
 - 4) Div. Keuangan : Soni Lutfi, S.Pd.I
 - 5) Div. Fundrising : Masdian Supriyanto, S.EI
 - 6) Div. Fundrising : Hariyawan Sugeng Waluyo
 - 7) Div. Pemberdayaan : Syamsul Arifin, S.Pd.I
 - 8) Ko. Relawan : Moh. Fahrurrozi
 - 9) Relawan Pemberdayaan: Eko Yudianto, S.Pd
 - 10) Relawan Kebersihan : Khalid Rrozi, S.Pd.I ⁷²

⁷² LAZ Azka Al Baitul Amien, *dokumen*, Jember, 19 Januari 2021.

4. Program dan Layanan LAZ. AZKA Al Baitul Amien Jember

a. Program LAZ. Azka Al Baitul Amien Jember (AZKA) Jember

Secara konsep menangani berbagai program-program dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dakwah, zakat dan wakaf.

1) Bidang Pendidikan

Memberikan bantuan guna untuk membantu dan meningkatkan kualitas pengembangan manusia serta mutu pendidikan dan manajemen sekolah sebagai berikut :

a) Beasiswa Tahfidz

b) Beasiswa Pendidikan

(1) Beasiswa Mengaji

(2) Beasiswa SD

(3) Beasiswa SMP

(4) Beasiswa SMA

(5) Beasiswa Sarjana

c) Guru Ngaji Sejahtera

d) Layanan Bantuan Peralatan Pendidikan

(1) Bantuan Peralatan TPQ

(2) Bantuan Peralatan Pondok Pesantren

e) Program Bangun Sekolah

2) Bidang Kesehatan

Peningkatan pemberdayaan dan kualitas hidup dari aspek kesehatan melalui berbagai program dan layanan yakni sebagai berikut :

- a) Layanan Mustahik Sehat
- b) Layanan Bantuan Obat-obatan
- c) Layanan Pendampingan Kesehatan
- d) Layanan Mobil Kesehatan

3) Bidang Ekonomi

Peningkatan dalam kualitas hidup mustahik melalui peneguhan dari pengembangan dana zakat produktif dalam berbagai program dan layanan yakni sebagai berikut :

- a) Pengembangan Usaha Mikro
- b) Bantuan Peralatan Usaha Mikro
- c) Kredit Usaha Mikro

4) Sosial Kemasyarakatan

Peningkatan kualitas hidup dari aspek sosial, ekonomi, serta kemasyarakatan. Berikut program dan layanan yang diterapkan :

- a) Peduli Bencana Alam
- b) Usapan Anak Yatim 10 Muharram
- c) Smart Holiday
- d) Liburan Ceria Bersama Yatim dan Dhuafa'

- e) Bantuan Mustahik Binaan
 - f) Bantuan Peduli Karyawan Koperasi
 - g) Distribusi Janda dan Dhuafa'
 - h) Tabungan Qurban
 - i) Tabungan Aqiqah
 - j) Program Wakaf Tunai
 - k) Usapan Anak Yatim 10 Muharram
 - l) Segoku Segomu
 - m) Wakaf Al Qur'an
 - n) Wakaf Mukenah
 - o) Wakaf Komputer
 - p) Wakaf Mobil Layanan Umat
 - q) Layanan Bakti Sosial Kemasyarakatan
 - r) Unit Aksi Gerak Cepat (Bencana Alam)
 - s) Layanan ZIS Ramadhan
- 5) Bidang Dakwah

Meningkatkan kualitas aqidah, syariah *Islamiyyah*, dan akhlak masyarakat melalui peningkatan peran dai serta peran relawan mengajak orang lain untuk lebih baik melalui program sebagai berikut :

- a) Kultum Dzuhur
- b) Hijab *Beauty Care*

c) Safari Dakwah Masjid ⁷³

b. Layanan LAZ Azka Al Baitul Amien Jember

1) Donatur Tetap

Layanan ini diberikan kepada masyarakat yang menjadi donatur tetap di Lembaga Amil Zakat Azka Al Biatul Amien Jember dalam bentuk zakat, infak, shodaqoh maupun wakaf. Apabila ada mustahiq baru dan ingin mendonasikan/ memberikan sebagian hartanya untuk diberikan kepada mustahik, akan ditanya apakah bapak/ibu/saudara ingin mendonasikannya dalam bentuk bulanan (tetap) atau hanya sekali saja. Ketika sudah menjadi donatur tetap setiap bulan nantinya bisa menggunakan metode jemput bola, transfer atau dibayarkan langsung maupun lewat aplikasi seperti dana, *Link Aja*, *Go-Pay*, *Payren*, *Ovo*, *BCA*, *MayBank* dan lain sebagainya.

2) Donatur Insidental

Sedangkan layanan ini digunakan untuk masyarakat atau donatur yang ingin mengamalkan sebagian hartanya kepada Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember tetapi hanya pada hal tertentu saja.⁷⁴

⁷³ LAZ Azka Al Baitul Amien, *dokumen*, Jember, 19 Januari 2021.

⁷⁴ LAZ Azka Al Baitul Amien, *dokumen*, Jember, 19 Januari 2021.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Pada proses penyusunan data yang berkaitan dengan penelitian saat di lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan upaya untuk mengeksplorasi data, memberikan intensifikasi guna mendapatkan data kualitatif yang berimbang disesuaikan dengan hasil penelitian. Maka dapat diuraikan data-data terkait pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember.

Penyajian data dalam penelitian berbentuk laporan tertulis yang dilakukan oleh peneliti terkait aktivitas yang dikerjakan selama penelitian yang dilakukan di lapangan LAZ. Azka Al Baitul Jember. Sehingga data penelitian yang telah didapatkan mulai dituangkan ke dalam laporan ilmiah ini. Penyajian data dan analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien

Kabupaten Jember

Pengelolaan ialah suatu proses, cara, maupun pembuatan pengelolaan suatu kegiatan dengan cara menggerakkan tenaga orang lain. Definisi lain pengelolaan yakni sebuah proses dalam menyusun suatu kebijakan dan tujuan organisasi. Selain itu, pengelolaan merupakan proses yang memberikan perhatian terhadap semua hal yang masuk dalam pelaksanaan kebijakan serta pencapaian tujuan. Dalam pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember menggunakan fungsi-fungsi dan metode penghimpunan yang dikenal

dengan sebutan *fundraising*, hal tersebut dilakukan agar bisa berjalan secara optimal dan dapat mempermudah dalam pengelolaan serta penghimpunan wakaf uang lembaga ini.

a. Fungsi-fungsi Pengelolaan

Dalam pengelolaan wakaf tunai ada beberapa fungsi-fungsi yang merupakan proses mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Diantaranya sebagai berikut :

1) Perencanaan

Fungsi pertama dalam pengelolaan wakaf tunai ini adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak M. Fiqih Ridho SM selaku manager LAZ Azka Al Baitul Amien Jember sebagai berikut :

Perencanaan itu suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahap-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Perencanaan di LAZ Azka Al Baitul Amien itu ada dua rapat koordinasinya yakni rapat koordinasi insidental dan rapat koordinasi tahunan. Rapat koordinasi insidental melalui komunikasi lewat grup aplikasi whatsapp, di group itu membahas segala hal termasuk wakaf tunai. Sedangkan rapat koordinasi tahunan yang diadakan

setiap tahun, mengadakan rapat kerja yang di mana semua yang ada distruktur mulai dari Pembina, pengawas, pengawas syariah, pengurus serta pelaksana ikut serta hadir dalam rapat kerja. Disana membahas mengenai perencanaan kedepannya serta evaluasi kinerja yang telah dilakukan dalam setahun.⁷⁵

Seperti pernyataan Bapak Zainal Anshari selaku ketua yayasan Azka Al Baitul Amien Jember, sebagai berikut :

Perencanaan di Lembaga amil zakat Azka Al Baitul Amien terkait dengan perencanaan itu paling tidak setiap 1 tahun sekali itu kita Raker kan rapat kerjakan terutama di akhir tahun di bulan Desember. Setidak-tidaknya kalau desember kita tidak melakukan rapat kerja, paling tidak itu di bulan Januari kita rapatkan tentang program kinerja berkaitan dengan wakaf tunai selama 1 tahun. Jadi ketika rapat kerja itu semua tim yang ada di Azka termasuk pengurus, pembina, penasehat, dan pengawas semuanya kita libatkan walaupun tidak semuanya bisa hadir. Forum 1 tahun sekali itu menjadi bagian dari proses perencanaan, evaluasi pelaksanaan, aplikasi atau implementasi pengumpulan wakaf tunai. Selain ada rapat koordinasi tahunan itu kita juga sering melakukan rapat koordinasi insidental walaupun di tengah situasi pandemi virus corona terutama kami di pengurus yayasan dengan tim pelaksana lapangan memiliki grup khusus untuk memperbincangkan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga amil zakat Al Baitul Amien termasuk didalamnya terkait dengan wakaf tunai. Akhir-akhir ini kampanye kita tentang wakaf tunai agak sedikit melambat hal itu juga dipengaruhi dari kondisi masyarakat yang di mana pandemi virus corona juga belum begitu berakhir sehingga kampanye tentang pelaksanaan wakaf tunai itu agak

⁷⁵ M. Fiqih Ridho SM, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

sedikit terhambat tetapi tetap kita memfasilitasi pelaksanaan dan kegiatan wakaf tunai di mana donatur yang mempercayakan sebagian dananya dititipkan kepada LAZ Azka Al Baitul Amien untuk disalurkan kepada pengembangan sarana prasarana lembaga pendidikan.⁷⁶

Seperti halnya juga dijelaskan Bapak Masdian Supriyanto selaku divisi *Fundraising* di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember beliau menyatakan :

Iya, perencanaan pengelolaan wakaf tunai dilakukan setiap 1 tahun sekali. Kegiatan tersebut dilakukan saat raker atau biasa disebut rapat kerja tahunan yang mana semua anggota termasuk pembina, penasehat, pengurus, dan pengawas ikut serta dalam kegiatan tersebut. Pada rapat kerja tersebut juga dibahas terakit rencana pengelolaan hingga evaluasi dari wakaf tunai.⁷⁷

LAZ Azka Al Baitul Amien Jember menerapkan perencanaan pengelolaan wakaf tunai pada agenda rapat kerja tahunan yang mana diadakan tiap satu tahun sekali. pada kegiatan tersebut akan dibahas agenda ataupun rencana wakaf tunai yang akan dikerjakan dalam waktu setahun kedepan.

2) Pengorganisasian

Fungsi kedua dalam pengelolaan wakaf tunai ini mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan. Fungsi pengorganisasian ini disampaikan oleh bapak

⁷⁶ Zainal Anshari, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

⁷⁷ Masdian Supriyanto, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

M. Fiqih Ridho SM selaku manager LAZ Azka Al Baitul Amien Jember sebagai berikut :

Pengorganisasian itu merupakan pembagian tanggung jawab kerja berdasarkan jabatan masing-masing yang sudah ditetapkan. Di LAZ Azka Al Baitul Amien kegiatan pengorganisasian itu meliputi struktur organisasi yang paling tinggi yaitu.. eeee..... dewan pembina yang berwenang dalam keputusan dan kebijakan lembaga, dewan pengawas yang berwenang mengawasi jalannya program dari Azka, lalu juga dewan pengurus yang bertanggung jawab atas segala urusan operasional dan non operasional yayasan Azka Al Baitul Amien yang terdiri dari ketua yayasan, bendahara, serta sekretaris. Kemudian ada pelaksana yang bertanggungjawab atas segala pengelolaan lembaga amil zakat, yang terdiri dari direktur, wakil direktur, manager, divisi *fundraising*, divisi pemberdayaan, divisi keuangan, divisi administrasi, divisi hubungan masyarakat, dan marketing.⁷⁸

Seperti pernyataan Bapak Zainal Anshari selaku

ketua yayasan Azka Al Baitul Amien Jember, sebagai berikut :

Kalau Pengorganisasiannya karena Yayasan Azka Amin itu dibawah Yayasan struktur Yayasan itu kan ada pembina, pengawas, pengawas syariah, dan pelaksana saya ini pelaksana pengurus harian di bawahnya itu ada namanya direktur ada wakil direktur itu yang mengeksekusi program kemudian ada manajer kepada ada *fundraising*, ada marketing, itu bagian termasuk bagian surveyer itu bagian pelaksana tugas lapangan yang mengeksekusi

⁷⁸ M. Fiqih Ridho SM, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021

program-program yang berkaitan dengan kinerja Azka. Secara umum walaupun mereka juga sangat terlibat di dalam mengumpulkan kegiatan wakaf tunai yang sekali lagi peruntukannya selama ini digunakan untuk pengembangan lembaga pendidikan di lingkungan Al Baitul Amien. Selama ini kita dari kegiatan pengorganisasian wakaf tunai kita belum berani mendistribusikan amanah masyarakat kepada lembaga pendidikan yang membutuhkan karena spirit awalnya memang pembukaan wakaf tunai itu di peruntukkan untuk pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan yang ada di lingkungan Azka Al Baitul Amien.⁷⁹

Seperti halnya juga dijelaskan Bapak Masdian Supriyanto selaku divisi *Fundraising* di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember beliau menyatakan :

Pada tahap pengorganisasian, ada direktur dan wakil direktur yang mengatur program. Kemudian manager, fundrising, dan marketing sebagai surveyer. Selain itu, bagian pelaksana tugas lapangan mengerjakan program-program yang berkaitan dengan kinerja yayasan Azka secara umum dan mereka terlibat aktif dalam kegiatan wakaf tunai.⁸⁰

Di LAZ Azka Al Baitul Amien dalam pengelolaan wakaf tunai fungsi pengorganisasian terdapat beberapa bidang yang terlibat pada tahap pengorganisasian, yang mana tiap bidang memiliki kegiatan pengorganisasian diantaranya mengatur program, surveyer, mengerjakan program terkait kinerja serta terlibat aktif dalam kegiatan wakaf tunai.

⁷⁹ Zainal Anshari, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

⁸⁰ Masdian Supriyanto, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

3) Penggerakan

Fungsi ketiga dalam pengelolaan wakaf tunai ini adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua pegawai/karyawan/kelompok supaya mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi kemudian selanjutnya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Fungsi penggerakan ini disampaikan oleh bapak M. Fiqih Ridho SM selaku manager LAZ Azka Al Baitul Amien Jember sebagai berikut :

Penggerakan dalam yayasan ini kan diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengatur dalam melaksanakan suatu kegiatan dan mengatur dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha organisasi. Dalam praktiknya, wakaf ini masi dipengaruhi oelh faktor ekonomi secara makro dan mikro. Apalagi ditambah situasi pandemi sekarang ini, pasti pengelolaan wakaf pun juga semakin sedikit. Karena permasalahan terseebut mempengaruhi proses pemberian wakaf, zakat dan lainnya. Jadi perlu adanya pencegahan/solusi lebih lanjut atas penurunan penggerakan wakaf.⁸¹

Seperti pernyataan Bapak Zainal Anshari selaku ketua yayasan Azka Al Baitul Amien Jember, sebagai berikut :

Kalau pergerakannya, pengelolaan wakaf tunai tentu seperti dalam teori ilmu ekonomi ada yang namanya inflasi ya inflasi itu juga dipengaruhi dari belanja pemerintah. Daerah semakin banyak pemerintah daerah membelanjakan APBD nya untuk

⁸¹ M. Fiqih Ridho SM, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021

kepentingan masyarakat tentu *income* masyarakat juga akan semakin meningkat ketika *income* masyarakat semakin meningkat, maka tentu akan sangat berpengaruh juga terkait dengan zakat yang dikeluarkan infak yang dikeluarkan dan juga shodaqoh yang dikeluarkan. Tentu salah satu itemnya juga berkaitan dengan wakaf tunai itu jadi secara umum pergerakan dalam pengelolaan wakaf tunai di Azka itu juga dipengaruhi oleh yang namanya inflasi yang ada pada tingkat lokal tentu pergerakan ekonomi secara makro dan mikro itu juga terlibat di dalam menentukan pergerakan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien. Perlambatan ekonomi dan percepatan ekonomi baik di tingkat makro dan tingkat mikro, kenapa karena berpengaruh karena misalkan begini, ketika pendapatan masyarakat itu terganggu dalam satu bulan atau dalam satu tahun atau dalam satu semester, dua semester itu juga berpengaruh terhadap konsumsi termasuk barang-barang konsumsi masyarakat termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan mengeluarkan zakat fitrahnya shodaqoh yang infaknya dan lain sebagainya jadi berkaitan juga dengan proses inflasi yang juga berkaitan dengan masalah ekonomi makro dan ekonomi mikro.”⁸²

Seperti halnya juga dijelaskan Bapak Masdian

Supriyanto selaku divisi *Fundraising* di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember beliau menyatakan :

Menurut saya, pergerakan tunai wakaf sangat identik dengan pergerakan ekonomi baik secara makro dan mikro. Adanya permasalahan dengan pergerakan tersebut akan mempengaruhi proses pemberian zakat fitrah, sedekah, dan lain-lainnya. Sehingga perlu adanya pencegahan munculnya permasalahan ekonomi yang bisa menimbulkan berbagai dampak

⁸² Zainal Anshari, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

buruk bagi keberlangsungan pengelolaan wakaf tunai.⁸³

Pergerakan wakaf tunai yang dilakukan di yayasan Azka bisa dipengaruhi oleh masalah ekonomi makro dan mikro sehingga perlu adanya gerakan pencegahan terkait hal tersebut.

4) Pengendalian

Fungsi keempat dalam pengelolaan wakaf tunai ini adalah proses di mana ketua, direktur, manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Fungsi pengendalian ini disampaikan oleh bapak M. Fiqih Ridho SM selaku manager LAZ Azka Al Baitul Amien Jember sebagai

berikut :

Pengendalian itu kan memastikan pencapaian atau hasilnya itu benar-benar disalurkan dengan baik atau tidak. Di LAZ. Azka Baitul Amien pengendalian disini kan hasil dari wakaf itu sendiri disalurkan kepada yayasan Al Baitul Amien. Namun, lebih fokusnya hasil dari wakaf tersebut untuk bidang pendidikan yaitu sekolah Al Baitul Amien mulai dari PAUD, TK, SD, SMP kemudian di bidang keagamaan yaitu masjid-masjid lain juga seperti memberikan alat keperluan sholat seperti *Al-Qur'an*, mukenah dan lain-lain.⁸⁴

Seperti pernyataan Bapak Zainal Anshari selaku ketua yayasan Azka Al Baitul Amien Jember, sebagai berikut :

⁸³ Masdian Supriyanto, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

⁸⁴ M. Fiqih Ridho SM, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021

Pengendalian wakaf tunai di lingkungan Yayasan Azka Al Baitul Amien Jember, walaupun di bawah yang menerima ada manajer ada direktur itu tidak langsung mereka kelola sesuai keinginan mereka. Tetapi, uang yang sudah terkumpul atau Dana yang sudah terkumpul itu tetap disalurkan kepada lembaga terutama Yayasan Masjid Jami Al Baitul Amien yang dalam hal ini bertanggung jawab secara penuh di bawah bidang sarana prasarana untuk mengembangkan infrastruktur yang ada di lingkungan Al Baitul Amien. Selama ini kasusnya yang banyak menikmati atau memanfaatkan hasil atau wakaf tunai dari masyarakat ini adalah lembaga pendidikan formal yang ada di Al Baitul Amien mulai dari PAUD TK SD 1 dan SD 2 termasuk SMP Al Baitul Amin. Kalau masyarakat misalkan melihat SMP Al Baitul Amien mahal tapi kenapa kok masih menghimpun dana dari masyarakat nah, di sinilah pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam membangun infrastruktur lembaga pendidikan. Walaupun ada pemerintah ada pihak swasta tetapi keterlibatan masyarakat tidak bisa diabaikan sehingga keberadaan lembaga wakaf tunai yang berada di bawah naungan Yayasan Baitul Amien itu juga turut berpengaruh di dalam membangun dan melengkapi dan membenahi infrastruktur yang ada di lembaga pendidikan formal di dalam lingkungan Al Baitul Amien.⁸⁵

Seperti halnya juga dijelaskan Bapak Masdian Supriyanto selaku divisi *Fundraising* di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember beliau menyatakan :

Pengendalian wakaf tunai pada yayasan Azka dilakukan dengan cara menyalurkan dana kepada yayasan Azka guna membangun infrastruktur lembaga seperti sekolah PAUD, TK, SD, hingga SMP. Yayasan Azka juga melibatkan berbagai pihak

⁸⁵ Zainal Anshari, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

tak terkecuali masyarakat untuk mengendalikan wakaf tunai yang ada pada yayasan Azka.⁸⁶

Pengendalian wakaf tunai di Yayasan Azka Al Baitul Amien, dan bagian menerima dana wakaf tunai tersebut adalah manager, direktur dan tidak langsung dikelola sesuai keinginan, melainkan harus terkumpul dahulu dana tersebut supaya bisa diberikan di lembaga-lembaga terutama di Yayasan Masjid Al Baitul Amien untuk membangun infrastruktur lembaga seperti sekolah PAUD, TK, SD, hingga SMP. Yayasan Azka juga melibatkan berbagai pihak tak terkecuali masyarakat untuk mengendalikan wakaf tunai yang ada pada yayasan Azka.

5) Penilaian Kinerja

Fungsi kelima dalam pengelolaan wakaf tunai ini adalah cara untuk mengukur kontribusi setiap karyawan dan memberikan penilaian kinerja, yaitu proses penetapan pemahaman bersama mengenai apa yang akan dicapai. Fungsi penilaian kinerja ini disampaikan oleh oleh bapak M. Fiqih Ridho SM selaku manager LAZ Azka Al Baitul Amien Jember sebagai berikut :

Penilaian kinerja di LAZ Azka Al Baitul Amien dilakukan pengawas, pengawas syariah untuk menentukan apakah pengurus, pelaksana melakukan pekerjaan dengan benar, apakah sesuai dengan tanggung jawabnya. Pada saat rapat kerja pengawas

⁸⁶ Masdian Supriyanto, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

dan pengawas syariah menyampaikan penilaian kinerja, mengevaluasi dari satu tahun kerja.⁸⁷

Seperti pernyataan Bapak Zainal Anshari selaku ketua yayasan Azka Al Baitul Amien Jember, sebagai berikut :

Penilaian kinerja dilakukan pengawas, pengawas syariah. Saya sebagai pelaksana. Karena saya sendiri melihat dari kegiatan yang berhasil. Bagaimana kegiatan yang tidak berhasil itu yang bisa menilai adalah pengawas syariah, pengawas yayasan, atau masyarakat yang terlibat secara langsung, perhatian tentang perkembangan lembaga amil zakat di tingkat Jember atau di luar Jember.⁸⁸

Seperti halnya juga dijelaskan Bapak Masdian Supriyanto selaku divisi *Fundraising* di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember beliau menyatakan :

Dalam pengelolaan wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien ada penilaian kinerja yang dilakukan pengawas, pengawas syariah, pihak luar atau masyarakat-masyarakat yang terlibat.⁸⁹

Penilaian kinerja pada Yayasan Azka Al Baitul Amien dilakukan oleh pengawas, pengawas syariah, dan pihak luar seperti masyarakat. Dari banyak kegiatan yang ada sejauh ini sebageian besar sudah terlaksana dengan baik.

b. Metode Penghimpunan (*Fundraising*)

Dari penelitian yang telah dilakukan, data penelitian yang dikumpulkan bisa menjawab rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan manajemen penghimpunan wakaf tunai yang

⁸⁷ M. Fiqih Ridho SM, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021

⁸⁸ Zainal Anshari, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

⁸⁹ Masdian Supriyanto, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

dilakukan LAZ Azka Al Baitul Amien Jember. Berikut manajemen penghimpunan dan mekanisme ikrar wakaf tunai yang dilakukan LAZ Azka Al Baitul Amien Jember :

1) Metode Penghimpunan Langsung

Metode ini berupa perjanjian yang mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pada metode ini teknik atau cara yang digunakan yakni melibatkan partisipasi secara aktif. Wakif secara langsung merupakan suatu bentuk penghimpunan yang mana proses interaksi serta daya akomodasi terhadap tindakan wakif bisa langsung dilakukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak M. Fiqih Ridho SM selaku manager LAZ Azka Al Baitul Amien Jember sebagai berikut :

Metode penghimpunan langsung di LAZ Azka Al Baitul Amien itu ya...dilakukan secara langsung, bertatap muka, berinteraksi dengan wakif atau orang yang berwakaf. Di LAZ Azka Al Baitul Amien juga memiliki teknis *on delivery* yang di mana divisi fundraising menjemput donasi wakif, bisa dijemput di rumah ataupun di kantor tempat wakif bekerja.⁹⁰

Seperti pernyataan Bapak Zainal Anshari selaku ketua yayasan Azka Al Baitul Amien Jember, sebagai berikut :

Metode ini diterapkan di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember dengan cara wakif mengunjungi langsung di kantor *customer servicenya* untuk menyerahkan apa saja yang akan diwakafkan, kemudian wakif mengikrarkan wakafnya kepada

⁹⁰ M. Fiqih Ridho SM, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

nadzir LAZ Azka Al Baitul Amien Jember dan akan mendapatkan sertifikat jika berwakaf minimal Rp.400.000.⁹¹

Seperti halnya juga dijelaskan bapak Masdian Supriyanto selaku Fundraising di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember beliau menyatakan :

Untuk penghimpunan secara langsung biasanya para wakif langsung datang ke kantor untuk membayar atau menyerahkan harta wakafnya kepada LAZ Azka Al Baitul Amien, selain para wakif datang langsung ke kantor untuk membayar atau menyerahkan harta wakafnya dari kantor sendiri menyediakan pelayanan penjemputan atau mengambil harta wakaf tunai dari wakif ke rumahnya atau instansi wakif.⁹²

Metode penghimpunan secara langsung di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember yakni biasanya para wakif langsung datang di kantor untuk membayar/menyerahkan harta wakafnya. Sebaliknya jika wakif tidak bisa datang ke kantor petugas penjemputan akan mengambil harta wakaf tersebut.

2) Metode Penghimpunan Tidak Langsung

Metode ini dimaknai sebagai suatu titipan satu pihak kepada pihak lain. Selain itu, metode ini juga merupakan metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak mencantumkan partisipasi wakif secara langsung. Pada metode ini bentuk-bentuk penghimpunan dana tidak dilakukan dengan meneruskan daya akomodasi langsung terhadap respon wakif.

⁹¹ Zainal Anshari, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

⁹² Masdian Supriyanto, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak M. Fiqih Ridho SM selaku manager LAZ Azka Al Baitul Amien Jember sebagai berikut :

Metode penghimpunan tidak langsung ini menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki, di LAZ Azka Al Baitul Amien melalui iklan di koran, sosial media contohnya instagram, facebook, majalah, dan buletin yang selalu disebar di masjid Al Baitul Amien.⁹³

Seperti pernyataan Bapak Zainal Anshari selaku ketua yayasan Azka Al Baitul Amien Jember, sebagai berikut :

Strategi tidak langsung lewat benner, pamflet, majalah, dan pengumuman jum'at di masjid al baitul amien. Ada juga sosialisasinya melalui sosial media contohnya di whatsapp group masjid, jamaah masjid al baitul amien, instagram dan lain-lain.⁹⁴

Seperti halnya juga dijelaskan bapak Masdian Supriyanto selaku Fundraising di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember beliau menyatakan :

Bentuk penghimpunan dana yang tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon wakif secara langsung. Metode ini juga telah diterapkan di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember melalui iklan brosur, majalah, website yakni www.Azkabaitulamien.org, penyelenggaraan acara workshop, seminar, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi.⁹⁵

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua metode penghimpunan yang dilakukan di LAZ Azka Al

⁹³ M. Fiqih Ridho SM, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

⁹⁴ Zainal Anshari, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

⁹⁵ Masdian Supriyanto, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

Baitul Amien Jember yakni yang pertama penghimpunan secara langsung. Metode penghimpunan langsung adalah metode yang diterapkan di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember dengan cara wakif datang secara langsung di kantor *customer service* guna menyerahkan apa yang akan diwakafkan. Cara yang kedua dengan penghimpunan tidak langsung yakni melalui iklan, brosur, majalah, website (www.AzkaBaitulAmien.org), adanya acara workshop ataupun seminar.

c. Manajemen Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai

Dana wakaf yang telah terkumpul di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember akan dikelola sesuai dengan manajemen yang telah diterapkan, Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak M. Fiqih Ridho SM selaku manager LAZ Azka Al Baitul Amien Jember sebagai berikut :

Pemanfaatan dana wakaf tunai berupa tanah, al Qur'an, komputer, mukenah dan lain-lain. Wakaf tunai berupa tanah sementara masih membangun SD al Baitul Amien 02 Jember dan SMP al Baitul Amien Jember. Sedangkan wakaf tunai perlengkapan sholat dilakukan di masjid-masjid kota Jember selain masjid Al Baitul Amien.⁹⁶

Seperti pernyataan Bapak Zainal Anshari selaku ketua yayasan Azka Al Baitul Amien Jember, sebagai berikut :

Setahu saya selama ini proses pembelian tanah dan sebagian dari pembelian alat-alat untuk kebutuhan

⁹⁶ M. Fiqih Ridho SM, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

pembangunan gedung dan sarana dan fasilitas pendidikan itu salah satunya diambilkan dari wakaf tunai.⁹⁷

Seperti halnya juga dijelaskan bapak Masdian Supriyanto selaku Fundraising di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember beliau menyatakan:

Pertama sebagai sarana dan prasarana pendidikan, yang kedua sebagai pengembangan ilmu Iptek dan pengetahuan, yang ketiga itu sebagai media untuk apa media itu untuk sebagai menggaet atau memperlancar sebagai tujuan dari orang-orang atau anak didik kami atau anak-anak yang sekolah di LAZ Azka Al Baitul Amien maupun yang ada di sekitar masyarakat Jember.⁹⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaat dana wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember untuk sarana dan prasarana pendidikan berupa tanah dan bangunan SD Al Baitul Amien 02 Jember dan SMP Al Baitul Amien Jember.

Selain berupa tanah, wakaf tunai juga bisa berupa *Al qur'an*, mukenah, dan lain-lain.

2. Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ. Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember

Dalam melakukan pengelolaan wakaf tunai tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi LAZ Azka Al Baitul Amien Jember dalam menjalankannya. Sehingga tidak memenuhi target. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak M. Fiqih Ridho SM selaku manager LAZ Azka Al Baitul Amien Jember sebagai berikut :

⁹⁷ Zainal Anshari, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

⁹⁸ Masdian Supriyanto, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

Kendala dalam pengelolaan wakaf tunai yakni masyarakat masih beranggapan wakaf itu bukan berupa uang tapi berupa tanah atau berupa barang. Kemudian masyarakat berdebat mengenai wakaf tunai boleh tidaknya melaksanakan wakaf atau mewakafkan uang tersebut. Kurangnya edukasi atau pengetahuan masyarakat kota Jember pada saat itu.⁹⁹

Seperti pernyataan Bapak Zainal Anshari selaku ketua yayasan Azka Al Baitul Amien Jember, sebagai berikut :

Tentu kendalanya banyak misalkan sebagian masyarakat masih beranggapan wakaf itu bukan berupa uang tapi berupa tanah atau berupa barang dan masih munculnya perdebatan di tengah-tengah masyarakat antara boleh tidaknya melaksanakan wakaf atau mewakafkan uang itu masih sedikit menjadi kendala.¹⁰⁰

Seperti halnya juga dijelaskan bapak Masdian Supriyanto selaku Fundraising di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember beliau menyatakan:

Kendalanya masalah wakaf tunai yang ada di LAZ Azka Al Baitul Amien, satu untuk awal-awal orang itu tidak tahu kok ada wakaf tunai padahal waktu itu harus berupa benda yang harus di berikan contohnya seperti wakaf-wakaf Alquran atau wakaf tanah, ini tidak wakaf yang yang ada di LAZ Azka Al Baitul Amien itu berupa uang dari uang Rp. 50.000, 100.000 sampai 400.000 dengan adanya ini pertamanya orang itu tidak percaya kok bisa ada wakaf seperti itu apakah bisa dikatakan wakaf atau tidak seperti itu.¹⁰¹

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap wakaf tunai itu sendiri, karena masyarakat masih

⁹⁹ Fiqih Ridho SM, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

¹⁰⁰ Zainal Anshari *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

¹⁰¹ Masdian Supriyanto, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

beranggapan wakaf hanya berupa tanah saja. Hal ini mempengaruhi jumlah wakif yang ingin mewakafkan uangnya di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember yang tidak begitu banyak dikarenakan juga kurangnya informasi kepada masyarakat itu sendiri.

3. Solusi Mengatasi Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember

Dalam melakukan pengelolaan wakaf tunai tentunya ada pendukung-pendukung untuk tercapainya target yang dijalankannya. bapak M. Fiqih Ridho SM selaku manager LAZ Azka Al Baitul Amien Jember sebagai berikut :

Solusi dari kendala tersebut, pada akhirnya pembina, pengawas, pengurus dan pelaksana merapatkan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Solusi tersebut semua pengurus yayasan Azka Al Baitul Amien sosialisasi mengenai wakaf tunai, memberikan wawasan atau pengetahuan bahwasanya pada zaman rasulullah sudah ada wakaf tunai dan banyak pendapat ulama yang membolehkan adanya wakaf uang tersrbut.¹⁰²

Seperti pernyataan Bapak Zainal Anshari selaku ketua yayasan Azka Al Baitul Amien Jember, sebagai berikut :

Ya salah satunya bagi masyarakat yang masih memiliki keraguan kita sosialisasikan bahwa wakaf uang itu diperbolehkan dan Al Baitul Amien mengikuti pendapatnya ulama yang memperbolehkan wakaf tunai berupa uang Bagaimana dengan masyarakat yang tetap tidak mau ikut berbagi dengan wakaf uang untuk digunakan pengembangan fasilitas pendidikan ya kita tidak memaksa kita hanya menampung jamaah yang mau dan ingin berinvestasi untuk kepentingan akhirat jadi itu saja yang kita tampung.¹⁰³

¹⁰² Fiqih Ridho SM, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

¹⁰³ Zainal Anshari, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

Seperti halnya juga dijelaskan bapak Masdian Supriyanto selaku Fundraising di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember beliau menyatakan:

Solusi dari kendala tersebut para pembina, pengurus serta tim pengelola bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan cara yang pertama sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, dan sosialisasi melalui sosial media dan menginformasikan pada saat sebelum khutbah sholat Jumat di masjid al baitul amien Jember.¹⁰⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi solusi dari penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni, yang pertama sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, dan sosialisasi melalui sosial media dan menginformasikan pada saat sebelum khutbah sholat Jumat di masjid Al Baitul Amien Jember.

C. Pembahasan Temuan

Pada sub bab ini akan diuraikan pembahasan terkait hasil penelitian, sehingga peneliti akan menganalisis data yang ditemukan dengan teori terkait. Data-data yang didapatkan saat observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Observasi dan wawancara telah dilaksanakan dengan cara menyatukan data terkait Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember.

Berikut merupakan pembahasan yang akan dikaitkan dengan teori-teori yang melandasi penelitian ini :

¹⁰⁴ Masdian Supriyanto, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2021.

1. Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember

Pengelolaan adalah suatu cara, proses, maupun perbuatan mengelola aktivitas di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Selain itu, pengelolaan juga berarti cara yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan dari LAZ Azka Al Baitul Amien Jember, ataupun proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan tersebut.¹⁰⁵

a. Fungsi-fungsi Pengelolaan

Fungsi ini dijalankan supaya pengelolaan manajemennya baik, lembaga bisa berjalan dengan baik, guna untuk pengembangan lembaga dan mencapai tujuan bersama.

1) Perencanaan

Perencanaan (planning) merupakan proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan. Perencanaan dalam organisasi merupakan suatu kegiatan yang esensial karena memang fungsi-fungsi manajemen yang lain seperti pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sebenarnya merupakan implemmtasi dari keputusan-keputusan perencanaan. Dalam suatu organisasi atau lembaga,

¹⁰⁵ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap* (Jakarta: Apollo, 1997), 348.

perencanaan (planning) memiliki peranan yang penting untuk mencapai suatu tujuan bersama karena fungsi dari perencanaan adalah untuk menentukan sasaran-sasaran, serta menetapkan strategi dan mengembangkan rencana kerja untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.¹⁰⁶

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa Perencanaan di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember terkait dengan perencanaan setiap 1 tahun sekali itu pada saat rapat kerja. Rapat kerja tentang program kinerja berkaitan dengan wakaf tunai selama 1 tahun. Jadi ketika rapat kerja itu semua tim yang ada di Azka termasuk pengurus, pembina, penasehat, dan pengawas semuanya dilibatkan. Forum 1 tahun sekali itu menjadi bagian dari proses perencanaan, evaluasi pelaksanaan, aplikasi atau implementasi pengumpulan wakaf tunai. Selain ada rapat koordinasi tahunan, ada juga rapat koordinasi insidental walaupun di tengah situasi pandemi virus corona, pengurus Yayasan Azka Al Baitul Amien Jember dengan tim pelaksana lapangan memiliki grup khusus untuk memperbincangkan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga amil zakat Al Baitul Amien termasuk didalamnya terkait dengan wakaf tunai. Akhir-akhir ini kampanye tentang wakaf tunai agak sedikit melambat hal itu

¹⁰⁶ Ais Zakiyudin, *Teori dan Praktek Manajemen* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 19-23.

juga dipengaruhi dari kondisi masyarakat yang di mana pandemi virus corona juga belum begitu berakhir sehingga kampanye tentang pelaksanaan wakaf tunai itu agak sedikit terhambat tetapi tetap memfasilitasi pelaksanaan dan kegiatan wakaf tunai, di mana donatur yang mempercayakan sebagian dananya dititipkan kepada LAZ Azka Al Baitul Amien untuk disalurkan kepada pengembangan sarana prasarana lembaga pendidikan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat kesesuaian dengan buku Ais Zakiyudin teori praktek manajemen bahwa pada perencanaan proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan. Dalam suatu organisasi atau lembaga, perencanaan (planning) memiliki peranan yang penting untuk mencapai suatu tujuan bersama karena fungsi dari perencanaan adalah untuk menentukan sasaran-sasaran, serta menetapkan strategi dan mengembangkan rencana kerja untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.¹⁰⁷

Perencanaan yang dilakukan perencanaan setiap 1 tahun sekali itu pada saat rapat kerja ada juga rapat koordinasi insidental walaupun di tengah situasi pandemi virus corona,

¹⁰⁷ Ibid., 19-23.

pengurus Yayasan Azka Al Baitul Amien Jember dengan tim pelaksana lapangan memiliki grup khusus untuk memperbincangkan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga amil zakat Al Baitul Amien termasuk didalamnya terkait dengan wakaf tunai. Pada saat forum 1 tahun sekali itu menjadi bagian dari proses perencanaan, evaluasi pelaksanaan, aplikasi atau implementasi pengumpulan wakaf tunai. Pelaksanaan wakaf tunai itu agak sedikit terhambat tetapi tetap memfasilitasi pelaksanaan dan kegiatan wakaf tunai, di mana donatur yang mempercayakan sebagian dananya dititipkan kepada LAZ Azka Al Baitul Amien untuk disalurkan kepada pengembangan sarana prasarana lembaga pendidikan.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian (*organizing*) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara *relative* didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 27.

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa pengorganisasian di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember struktur yayasan itu ada pembina, pengawas, pengawas syariah, dan pelaksana pengurus harian di bawahnya itu ada namanya direktur ada wakil direktur itu yang mengeksekusi program kemudian ada manajer kepada ada *fundraising*, ada marketing, itu bagian termasuk bagian surveyer itu bagian pelaksana tugas lapangan yang mengeksekusi program-program yang berkaitan dengan kinerja Azka. Secara umum mereka juga sangat terlibat di dalam mengumpulkan kegiatan wakaf tunai yang sekali lagi peruntukannya selama ini digunakan untuk pengembangan lembaga pendidikan di lingkungan Al Baitul Amien.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat kesesuaian dengan buku Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung manajemen syariah dalam praktik bahwa pada pengorganisasian proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara *relative* didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas

tersebut.¹⁰⁹ Pengorganisasian di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember di struktur Yayasan itu ada pembina, pengawas, pengawas syariah, dan pelaksana pengurus harian di bawahnya itu ada namanya direktur ada wakil direktur itu yang mengeksekusi program kemudian ada manajer kepada ada *fundraising*, ada marketing, itu bagian termasuk bagian surveyer itu bagian pelaksana tugas lapangan yang mengeksekusi program-program yang berkaitan dengan kinerja Azka.

3) Penggerakan

Penggerakan dimaknai suatu fungsi pembimbingan dan pemberian ketentuan perintah dari pimpinan yang diikuti oleh gerakan orang-orang untuk mau bekerja sama.¹¹⁰

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa Penggerakan pengelolaan wakaf tunai tentu seperti dalam teori ilmu ekonomi ada yang namanya inflasi. Inflasi itu juga dipengaruhi dari belanja pemerintah. Daerah semakin banyak pemerintah daerah membelanjakan APBD nya untuk kepentingan masyarakat tentu *income* masyarakat juga akan semakin meningkat ketika *income* masyarakat semakin meningkat, maka tentu akan sangat berpengaruh juga terkait dengan zakat, infak, dan shodaqoh yang dikeluarkan. Tentu

¹⁰⁹ Ibid., 27.

¹¹⁰ Ibid., 36.

salah satu itemnya juga berkaitan dengan wakaf tunai. Jadi secara umum pergerakan dalam pengelolaan wakaf tunai di Azka itu juga dipengaruhi oleh yang namanya inflasi yang ada pada tingkat lokal tentu pergerakan ekonomi secara makro dan mikro itu juga terlibat di dalam menentukan pergerakan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien. Perlambatan ekonomi dan percepatan ekonomi baik di tingkat makro dan tingkat mikro, kenapa karena berpengaruh karena misalkan begini, ketika pendapatan masyarakat itu terganggu dalam satu bulan atau dalam satu tahun atau dalam satu semester, dua semester itu juga berpengaruh terhadap konsumsi termasuk barang-barang konsumsi masyarakat termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan mengeluarkan zakat fitrahnya shodaqoh yang infaknya dan lain sebagainya jadi berkaitan juga dengan proses inflasi yang juga berkaitan dengan masalah ekonomi makro dan ekonomi mikro. Sehingga bisa disimpulkan adanya ketentuan dari pemerintah mempengaruhi gerakan masyarakat dalam berwakaf.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat kesesuaian dengan teori Georgy R. Terry buku *Maringan Masry Simbolon dasar-dasar administrasi dan manajemen* bahwa pada pergerakan dimaknai suatu fungsi pembimbingan dan pemberian ketentuan perintah dari

pimpinan yang diikuti oleh gerakan orang-orang untuk mau bekerja sama. Penggerakan pengelolaan wakaf tunai tentu seperti dalam teori ilmu ekonomi ada yang namanya inflasi. Inflasi itu juga dipengaruhi dari belanja pemerintah. Daerah semakin banyak pemerintah daerah membelanjakan APBD nya untuk kepentingan masyarakat tentu *income* masyarakat juga akan semakin meningkat ketika *income* masyarakat semakin meningkat, maka tentu akan sangat berpengaruh juga terkait dengan zakat, infak, dan shodaqoh yang dikeluarkan. Tentu salah satu itemnya juga berkaitan dengan wakaf tunai. Jadi secara umum pergerakan dalam pengelolaan wakaf tunai di Azka itu juga dipengaruhi oleh yang namanya inflasi yang ada pada tingkat lokal.

4) Pengendalian

Pengendalian (controlling) adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengendalian diterapkan untuk menghentikan berbagai pelanggaran pekerjaan yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan serta membantu memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok bertindak sesuai

dengan rencana jangka panjang maupun jangka pendek organisasi.¹¹¹

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa pengendalian wakaf tunai di lingkungan Yayasan Azka Al Baitul Amien Jember, walaupun di bawah yang menerima adalah manajer ada direktur itu tidak langsung mereka kelola sesuai keinginan mereka. Tetapi, uang yang sudah terkumpul atau Dana yang sudah terkumpul itu tetap disalurkan kepada lembaga terutama Yayasan Masjid Jami Al Baitul Amien yang dalam hal ini bertanggung jawab secara penuh di bawah bidang sarana prasarana untuk mengembangkan infrastruktur yang ada di lingkungan Al Baitul Amien. Sehingga pimpinan Yayasan Azka Al Baitul Amien Jember mengetahui seluruh kegiatan terkait wakaf tunai dan sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat kesesuaian dengan teori Karyoto dasar-dasar manajemen bahwa pada pengendalian proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengendalian diterapkan untuk menghentikan berbagai pelanggaran pekerjaan yang dapat menimbulkan permasalahan-

¹¹¹ Karyoto, *Dasar-dasar Manajemen* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), 131.

permasalahan serta membantu memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok bertindak sesuai dengan rencana jangka panjang maupun jangka pendek organisasi.¹¹² Pengendalian wakaf tunai di lingkungan Yayasan Azka Al Baitul Amien Jember, walaupun di bawah yang menerima adalah manajer ada direktur itu tidak langsung mereka kelola sesuai keinginan mereka. Tetapi, uang yang sudah terkumpul atau Dana yang sudah terkumpul itu tetap disalurkan kepada lembaga terutama Yayasan Masjid Jami Al Baitul Amien yang dalam hal ini bertanggung jawab secara penuh di bawah bidang sarana prasarana untuk mengembangkan infrastruktur yang ada di lingkungan Al Baitul Amien.

5) Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja dimaknai sebagai proses pengukuran terhadap efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Butir evaluasi yang sering digunakan ialah bagaimana, di mana, mengapa, apa, siapa, dan kapan.¹¹³

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa penilaian kinerja dilakukan pengawas, pengawas syariah. Saya sebagai pelaksana. Karena saya sendiri melihat dari kegiatan yang berhasil. Bagaimana kegiatan yang tidak

¹¹² Ibid., 131.

¹¹³ Maringan Masry Simbolon, *Dasar Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 36.

berhasil itu yang bisa menilai adalah pengawas syariah, pengawas yayasan, atau masyarakat yang terlibat secara langsung, perhatian tentang perkembangan lembaga amil zakat di tingkat Jember atau di luar Jember. Sehingga penilaian kinerja kegiatan wakaf tunai yang dilakukan LAZ Azka Al Baitul Amien Jember sebagian besar sudah efektif.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat kesesuaian dengan teori Georgy R. Terry buku *Maringan Masry Simbolon dasar-dasar administrasi dan manajemen* bahwa pada penilain kinerja dimaknai sebagai proses pengukuran terhadap efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Butir evaluasi yang sering digunakan ialah bagaimana, di mana, mengapa, apa, siapa, dan kapan.¹¹⁴

b. Metode Penghimpunan (*fundraising*)

Dalam melakukan kegiatan orang yang mengambil harta wakaf (*fundraising*), terdapat berbagai teknik dan metode yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini ialah suatu bentuk kegiatan khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat.¹¹⁵ Metode dalam menghimpun dana terbagi menjadi dua jenis, yakni metode

¹¹⁴ Ibid., 36.

¹¹⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Depok: Rajawali Pers Raja Grafindo Persada), 145-146.

penghimpunan langsung dan metode penghimpunan tidak langsung yakni :

1) Metode Penghimpunan Langsung

Metode ini ialah perjanjian tentang suatu jenis di mana pihak pertama menyediakan dana sedangkan pihak kedua pengelola yang bertanggung jawab. Metode ini ialah metode yang memakai teknik atau cara yang menyertakan partisipasi. Seorang wakif secara langsung, yaitu bentuk-bentuk penghimpunan di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif bisa seketika langsung dilakukan.¹¹⁶

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa untuk penghimpunan secara langsung di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember biasanya para wakif langsung datang ke kantor untuk membayar atau menyerahkan harta wakafnya kepada LAZ Azka Al Baitul Amien, selain para wakif datang langsung ke kantor untuk membayar atau menyerahkan harta wakafnya dari kantor sendiri menyediakan pelayanan penjemputan atau mengambil harta wakaf tunai dari wakif ke rumahnya atau instansi wakif.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat kesesuaian dengan buku Rozalinda manajemen wakaf

¹¹⁶ Ibid., 147.

produktif bahwa pada metode ini ialah perjanjian tentang suatu jenis di mana pihak pertama menyediakan dana sedangkan pihak kedua pengelola yang bertanggung jawab.¹¹⁷ Metode penghimpunan langsung yang dilakukan di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember dalam menghimpun wakaf yakni yang pertama penghimpunan secara langsung, metode ini diterapkan di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember dengan cara wakif datang langsung ke kantor *customer service* guna memberikan apa yang akan diwakafkan.

2) Metode Penghimpunan Tidak Langsung

Metode ini dapat diartikan sebagai amanat dari satu pihak kepada pihak lain. Suatu metode yang menggunakan teknik-teknik yang tidak menyertakan partisipasi wakif secara langsung, yaitu bentuk-bentuk penghimpunan dana yang di mana tidak dilaksanakan dengan menyerahkan daya akomodasi langsung terhadap respon wakif seketika. Contoh dari metode ini ialah melalui perantara, melalui referensi, penyelenggaraan acara, melalui iklan, menjalin relasi, dan mediasi.¹¹⁸

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa untuk penghimpunan tidak langsung telah diterapkan di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember melalui iklan brosur, majalah, website yakni www.Azkabaitulamien.org, penyelenggaraan

¹¹⁷ Ibid., 147.

¹¹⁸ Ibid., 148.

acara workshop, seminar, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat kesesuaian dengan buku Rozalinda manajemen wakaf produktif yang mana menyatakan bahwa metode ini dapat diartikan sebagai amanat dari satu pihak kepada pihak lain. Contoh dari metode ini ialah melalui perantara, melalui referensi, penyelenggaraan acara, melalui iklan, menjalin relasi, dan mediasi.¹¹⁹ Metode penghimpunan yang dilakukan di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember dalam menghimpun wakaf yakni yang pertama penghimpunan tidak langsung, metode ini diterapkan di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember dengan cara adalah melalui iklan brosur, Majalah dan websitenya yakni *www.Azkabaitulamien.org*, serta dengan penyelenggaraan acara workshop ataupun seminar.

c. Manajemen Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai

Kegunaan wakaf secara umum ialah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Tujuan wakaf yaitu melembagakan manfaat benda wakaf untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Contoh lain dari bentuk wakaf produktif yang banyak dikembangkan saat ini adalah wakaf tunai. Wakaf tunai

¹¹⁹ Ibid., 148.

sangat benar kemanfaatannya dengan menjanjikan manfaat yang lebih baik dan dapat diperoleh. Tindakan yang dilakukan untuk memberdayakan dana wakaf tunai untuk pendidikan yang diprioritaskan kepada pembangunan (lembaga penelitian untuk masyarakat, perpustakaan, pesantren, madrasah dan perguruan tinggi Islam) untuk pengembangan serta pemberdayaan umat Islam.¹²⁰

Dari hasil temuan peneliti, bahwa dalam manajemen pemanfaatan dana wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember, digunakan untuk sarana dan prasarana pendidikan berupa tanah dan bangunan SD Al Baitul Amien 02 Jember dan SMP Al Baitul Amien Jember. Selain berupa tanah, wakaf tunai juga bisa berupa Al Qur'an, mukenah, dll.

Hasil data penelitian pada penelitian ini memiliki kesesuaian dengan teori yang diungkapkan oleh Anifah Purbowanti dan Dani Muntaha. Mereka menyatakan bahwa wakaf tunai menjanjikan pemberian manfaat yang lebih baik. Dalam bidang pendidikan, wakaf telah menjadi bagian penting dari sejarah perwakafan Islam. Munculnya wakaf telah membantu berbagai penyedia fasilitas-fasilitas *public* terkhusus dalam bidang

¹²⁰ Anifah Purbowanti dan Dani Muntaha, "Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2017), 221.

pendidikan, seperti madrasah, pondok-pondok pesantren, dan *ma'had*.¹²¹

2. Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ. Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember

Kendala dalam pengelolaan wakaf bisa menjadi faktor penghambat pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap wakaf tunai itu sendiri, karena masyarakat masih beranggapan wakaf hanya berupa tanah saja. Hal ini mempengaruhi jumlah *wakif* yang ingin mewakafkan uangnya di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember yang tidak begitu banyak dikarenakan juga kurangnya informasi kepada masyarakat itu sendiri.

3. Solusi Mengatasi Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember

Solusi dari penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni, yang pertama sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, dan sosialisasi melalui sosial media dan menginformasikan pada saat sebelum khutbah sholat Jumat di masjid Al Baitul Amien Jember.

¹²¹ Ibid., 221.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember diantaranya :

1. Pengelolaan Wakaf Tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember memiliki tiga metode penelitiannya diantaranya yaitu fungsi-fungsi pengelolaan, metode penghimpunan (*fundraising*) dan manajemen pemanfaatan dana wakaf tunai. Fungsi-fungsi pengelolaan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Metode penghimpunan (*fundraising*) terbagi menjadi dua yakni metode penghimpunan secara langsung dan tidak langsung. Metode penghimpunan secara langsung di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember dilakukan oleh wakif langsung datang ke kantor untuk membayar atau menyerahkan harta wakafnya kepada LAZ Azka Al Baitul Amien Jember. Selain itu, kantor sendiri menyediakan pelayanan penjemputan atau mengambil harta wakaf tunai dari wakif ke rumahnya atau instansi wakif. Sedangkan metode penghimpunan tidak langsung di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember berupa iklan, brosur, majalah, website yakni *www.Azkabaitulamien.org*, penyelenggaraan acara workshop, seminar, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi. Adapun manajemen pemanfaatan dana wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember, digunakan untuk sarana

dan prasarana pendidikan berupa tanah dan bangunan SD Al Baitul Amien 02 Jember dan SMP Al Baitul Amien Jember. Selain berupa tanah, wakaf tunai juga bisa berupa Al Qur'an, mukenah, dll.

2. Kendala dalam pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap wakaf tunai itu sendiri, karena masyarakat masih beranggapan wakaf hanya berupa tanah saja.
3. Solusi mengatasi kendala dalam pengelolaan wakaf tunai di LAZ Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, melalui sosial media, serta memberikan informasi pada saat sebelum khutbah sholat Jumat di masjid Al Baitul Amien Jember.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan di LAZ Azka Al Baitul Amien Jember terdapat beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi masukan di antaranya :

1. LAZ Azka Al Baitul Amien Jember hendaknya yang pertama bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mensosialisasikan wakaf tunai kepada seluruh masyarakat kota Jember agar dapat membantu pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai. Yang kedua bisa mensosialisasikan dengan mengadakan pameran, festival dan sering-sering mengadakan seminar tentang wakaf.
2. Sebaiknya pemanfaatan dana wakaf tunai tidak hanya untuk program pendidikan atau memberikan barang-barang yang bersifat konsumtif tetapi juga bersifat produktif contohnya untuk usaha produktif sehingga dana yang telah terhimpun dapat terus berkembang dan bermanfaat.
3. Untuk peneliti selanjutnya bisa mengkaji lebih mendalam terkait variabel pengelolaan wakaf tunai di lembaga amil zakat. Selain itu mencari sumber referensi yang beragam termasuk referensi dari luar negeri terkait pengelolaan wakaf tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Abu, dkk. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Asyhar, Thobieb dan Achmad, Djunaidi. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing.
- Al-Ghazy, Muhammad bin Qosim. 1991. *Terjemahan Fat-Hul Qorib Jilid 1*. Surabaya: Al- Hidayah.
- Al-Ghozi.t.t. Fathul Qorib. Surabaya: Dar ‘Ilmi.
- Ana Widiastutik, Ayu. 2019. Skripsi: “*Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pengembangan Pendidikan di Pusat Pengelolaan Dana Sosial. Universitas Airlangga Surabaya*”. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Daryanto. 1997. *Kamus Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Departemen, Agama RI. 2014. *Al Qur’an dan Terjemah Akbar As-Samad*. Jakarta Pusat: Local Books Distribution SAMAD.
- Djunaidi Ahmad, dkk. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Diektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Ebta, Setiawan. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online*”.
- Hafidhuddin, Didin dan Tanjung, Hendri. 2003. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, Sudirman. 2011. *Wakaf Uang Prespektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN-MALIKI Press.
- Harfi Munthe, Iqbal. 2018. Skripsi: “*Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang pada Global Wakaf Cabang Medan*”. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Jaharuddin. 2018. “*Petensi Wakaf Uang Untuk Pendidikan (Studi Kasus FEB UMJ)*”. *Jurnal Ikraith-Humaniora*. Vol. 2, No. 2.
- Karyoto. 2016. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

- Manulang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ma'rifah, Niswatin. 2018. Skripsi: "*Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf*". Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Moleong, Lexy J. 2016 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muqisthi Suryadi, Niryad. 2017. Skripsi: "*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*". Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makasar.
- Muslich, Achmad. 2016. "*Peluang dan tantangan dalam pengelolaan wakaf*". Jurnal MUADDIB Universitas Muhammad Ponorogo. Vol. 06, No. 02.
- Oktriani, Linda. 2017. Skripsi: "*Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*". Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Penyusun, Tim. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember Press.
- Penyusun, Tim. 2013. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Penyusun, Tim. 2009. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Penyusun, Tim. 2007. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Purbowanti, Anifah dan Muntaha, Dani. 2017. "*Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*". Jurnal Zakat dan Wakaf Universitas Negeri Semarang. Vol. 4, No. 2.
- Rafiqi, Yusep. 2018. "*Wakaf Benda Bergerak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*". Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 06, No. 2.
- Rosidah, Heni dan Rohman, Abdur. 2019. "*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denayar Jombang*". Jurnal Fakultas KeIslaman. Vol. 4, No. 2.

- Rozalinda. 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: Rajawali Pers Raja Grafindo Persada.
- Simbolo, Maringan. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Litera Antar Bahasa.
- Sugiono. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiono. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Thoriq, Muhammad. 2017. Skripsi: “*Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Rodlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten)*”. Surakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Umar, Nasaruddin. t.t. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. t.tp: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zakiyudin Ais. 2013. *Teori dan Praktek Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacan Media.
- <http://Azkaaba.blogspot.com/p/home.html>, 2015.
- <http://kbbi.wen.id/kelola>, (27, Mei 2015).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferdiyan Annisya Fitriyana
NIM : S20165003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi dari skripsi ini yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember” secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya individu, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 22 Juni 2021

Saya yang menyatakan,




Ferdiyan Annisya Fitriyana
NIM. S20165003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B- 849 /In.20/7.a/PP.00.9/11/2019
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Direktur Lembaga Amil Zakat Al Baitul Amien (Azka) Kabupaten
Jember

di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak
pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Ferdiyan Annisya Fitriyana
NIM : S20165003
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
No Telpon : 0823-3127-0829 / 0812-5291-9553
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.El
NIP : 19730830 199903 1 002
Judul Penelitian : Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Amil Zakat
Al Baitul Amien (Azka) Kabupaten Jember

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 12 November 2019

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Rokhim

Jember, 01 Juni 2021

Nomor : 016-B/YYS.AZKA.JBR/VI/2021
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalaamu'alaikum Wr.Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ach. Fathor Rosyid, M.Si
Jabatan : Direktur LAZ. AZKA Al Baitul Amien Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Ferdiyan Annisya Fitriyana
NIM : S20165003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Instansi : Universitas Islam Negeri KH. Shiddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember, Terhitung mulai tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penusunan skripsi yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Ach. Fathor Rosyid, M.Si

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Lokasi dan letak geografis Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember
2. Kegiatan pemasaran yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember


B. Pedoman Wawancara

1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya atau munculnya wakaf di Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember?
2. Apa tujuan dari wakaf tunai, bagi Lembaga dan bagi wakif (orang yang berwakaf) ?
3. Apa manfaat dari wakaf tunai bagi Lembaga itu sendiri?
4. Di gunakan untuk apa saja hasil wakaf tunai?
5. Bagaimana awal pengelolaan wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember hingga sekarang?
6. Apa saja kendala yang terjadi dalam pengelolaan wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember?
7. Bagaimana solusi dari kendala pengelolaan wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember?
8. Apa saja yang di lakukan Lembaga Amil Zakat untuk memperkenalkan program wakaf tunai itu sendiri?
9. Apakah wakaf tunai hanya diberikan di sekitar yayasan al baitul amien jember saja?
10. Gambaran apa kedepannya untuk mengembangkan wakaf tunai sehingga banyak orang yang mewakfkan di Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember?
11. Dalam teori dibuku dijelaskan bahwasanya pengelolaan wakaf tunai ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian, dan penilaian kinerja apakah Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember menerapkan seperti itu ?

12. Apa saja strategi yang digunakan untuk penghimpunan wakaf tunai ?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Visi Misi Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amin Jember
2. Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amin Jember









UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Di Tempat Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	Paraf
1	08 November 2019	Observasi tempat penelitian sekaligus wawancara	Bapak Fiqih Ridho SM	
2	12 November 2019	Mengantarkan surat permohonan izin penelitian ke kantor LAZ. Azka Al Baitul Amien Jember	Bapak Syamsul Arifin	
3	19 November 2019	Melakukan observasi dan wawancara kepada Manager LAZ. Azka Al Baitul Amien Jember	Bapak Fiqih Ridho SM	
4	10 Mei 2021	Melakukan observasi dan wawancara kepada Manager LAZ. Azka Al Baitul Amien Jember	Bapak Fiqih Ridho SM	
5	10 Mei 2021	Wawancara dengan ketua yayasan	Bapak Zainal Anshari	
6	10 Mei 2021	Wawancara dengan karyawan devisi <i>Fundraising</i>	Bapak Masdian Supriyanto	

Jember, 01 Juni 2021
LAZ. Azka Al Baitul Amien Jember


YAYASAN AZKA
AL BAITUL AMIEN JEMBER
Ach. Fathor Rosyid, M.Si
Direktur

DOKUMENTASI



Dokumentasi : Kantor Yayasan Azka Al Baitul Amien Jember,
19 Januari 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dokumentasi : Menyerahkan surat permohonan izin penelitian,

12 November 2019.

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dokumentasi : Wawancara dengan bapak M. Fiqih Ridho SM selaku Manager LAZ Azka Al Baitul Amien Jember, 19 Januari 2021.



Dokumentasi : Wawancara daring dengan bapak Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I selaku ketua yayasan LAZ Azka Al Baitul Amien Jember, 10 Mei 2021.



Dokumentasi : Wawancara dengan bapak Masdian Supriyanto, S.E.I
selaku divisi *fundraising* LAZ Azka Al Baitul Amien
Jember, 10 Mei 2021.

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Ferdian Annisya Fitriyana
NIM : S20165003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sunan Bonang No.44 Kaliwates - Jember
Tempat tanggal lahir : Jember, 22 November 1997
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Agama : Islam
No. Hp : 0895-3495-10099
Email : ferdianaf22@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : MIMA KH Shiddiq Jember (2004 – 2010)
SMP : SMP Negeri 5 Jember (2011 – 2013)
SMA : SMK Negeri 3 Jember (2014 – 2016)